


**TANGGUNG GUGAT PENERBIT BILYET GIRO TANPA NAMA  
PADA BANK MANDIRI CABANG WONOSARI**

**SKRIPSI**



Oleh :

**DIKA AMBAR HUTOMO**

**No. Mhs. : 08410081**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2012**

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN**

**TANGGUNG GUGAT PENERBIT BILYET GIROTANPA NAMA  
PADA BANK MANDIRI CABANG WONOSARI**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk  
Diajukan Ke Depan Tim Penguji Dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal **28 April 2012**



Dosen Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Bagya Agung Prabowo', is written over the printed name below.

**(H. Bagya Agung Prabowo, S.H, M.Hum)**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*Allah menganugerahkan hikmah (ilmu pengetahuan) kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran*

*(Q.S. Al Baqarah : 269)*

*Karena sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan*

*(Q.S. Alam Nasyah: 5-6)*

*Kupersembahkan untuk:*

*Kupersembahkan skripsi ini :*

- *Ayah dan ibunda tercinta Sumitro dan Endang Retno Niyati sebagai teman dan bakti anak kepada orang tua*
- *Kakak-kakakku Diaz Nur Sasongko dan Deni Fajar Suryawan yang menjadi motivator dan sumber inspirasi selamanya*

## **KATA PENGANTAR**



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

*Alhamdulillah* rabbi'l alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas kebaikan-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul **“TANGGUNG GUGAT PENERBIT BILYET GIRO TANPA NAMA PADA BANK MANDIRI CABANG WONOSARI”** ini selain untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana (S1) pada studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia, juga sedikit terselip harapan semoga skripsi ini diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji, hendaknya disamping bermanfaat bagi penulis sendiri juga dapat bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan.

Disadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak baik berupa dorongan, semangat, bimbingan, gagasan ataupun bantuan pikiran. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada yang terhormat

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



3. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H, M.Hum., selaku Dosen pembimbing penulis yang senantiasa selalu sabar dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Sumini selaku Kepala Bank Mandiri Kantor Cabang Wonosari yang menyetujui penelitian skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku Bapak Sumitro dan Ibu Endang Retno Niyati yang tercinta yang tiada henti memberikan doa restunya.
6. Pradnya Paramitha Putri yang Insya Allah menjadi calon Istri dan Ibu bagi anak-anak saya kelak, terimakasih atas waktu, semangat dan motivasi yang diberikan selama ini.
7. Seluruh sahabat-sahabat Fakultas Hukum UII yang telah berjuang bersama-sama di bangku kuliah terutama untuk anak-anak “*Soneta*” (Nita, Anin, Dania, Vytha, Mitun, Dendy, Cacing, Panji, Ayik, Indra)
8. Keluarga di KKN Bawukan, Bapak Prapto dan Ibu Harti dan teman-teman KKN (Willy wize, Nino, edo, puput, ira, devi, brian, estu, topo, rizqy)
9. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, sekali lagi penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis dengan senang hati bersedia menerima segala kritik dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkannya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 20 Maret 2012

Penulis,



DikaAmbarHutomo

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS ITIKAD BAIK, PERJANJIAN JUAL BELI DAN TANGGUNG GUGAT SERTA BILYET GIRO .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan umum tentang Asas Itikad Baik.....	19
1. Makna Itikad Baik dalam Kontrak Tidak Universal.....	19
2. Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Menggunakan Standar Objektif.....	28
3. Fungsi Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak.....	34

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual-beli dan Tanggung	
Gugat.....	42
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli.....	42
2. Para Pihak dalam Perjanjian Jual-beli.....	46
3. Tanggung Gugat para Pihak dalam Perjanjian Jual-beli....	47
4. Wanprestasi dalam Perjanjian Jual-beli .....	62
5. Risiko dalam Perjanjian Jual-beli .....	64
C. Tinjauan Umum tentang Bilyet Giro.....	72
1. Pengertian Bilyet Giro.....	72
2. Syarat-syarat dan Tata Cara Penggunaan Bilyet Giro .....	72
<b>BAB III TANGGUNG GUGAT PENERBIT/PEMEGANG BILYET</b>	
<b>GIRO TANPA NAMA PADA BANK MANDIRI CABANG</b>	
<b>WONOSARI .....</b>	<b>76</b>
A. Tanggung Gugat Penerbit/Pemegang Bilyet Giro Tanpa Nama	
pada Bank Mandiri Cabang Wonosari dalam Hal Pelaksanaan	
Perintahnya Setelah Tanggal Jatuh Tempo.....	76
B. Akibat Hukumnya Jika Tidak Dilaksanakan Asas Itikad Baik	
dalam Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran pada	
Bank Mandiri Cabang Wonosari .....	84
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **ABSTRAK**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung gugat penerbit bilyet giro tanpa nama pada Bank Mandiri Cabang Wonosari dalam hal pelaksanaan perintahnya setelah tanggal jatuh tempo, serta akibat hukumnya jika tidak dilaksanakan asas itikad baik dalam dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran pada Bank Mandiri Cabang Wonosari. Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Guna menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Seluruh data kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Penerbit/pemegang bilyet giro tanpa nama pada Bank Mandiri Cabang Wonosari tetap bertanggung gugat terhadap ketersediaan dana dalam rekening penerbit dalam hal pelaksanaan perintahnya setelah tanggal jatuh tempo. Pemegang bilyet giro sebelumnya masih tetap harus bertanggung gugat terhadap pemegang bilyet giro berikutnya dalam hal ketersediaan dana, karena pada dasarnya bilyet giro yang diberikan oleh pemegang sebelumnya kepada pemegang berikutnya merupakan pembayaran atas transaksi yang telah mereka lakukan. Apabila pembayaran tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka pihak yang berkewajiban membayar (penerbit dan pemegang sebelumnya) secara yuridis harus tetap bertanggung gugat untuk melaksanakan kewajibannya; serta (2) Akibat hukum jika tidak dilaksanakan asas itikad baik dalam dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran pada Bank Mandiri Cabang Wonosari adalah Penerbit/pemegang sebelumnya tetap harus bertanggung gugat terhadap ketersediaan dana di bank apabila pemegang akan melaksanakan permintaan pemindahbukuan kepada pihak bank. Dalam terjadi penolakan pelaksanaan pemindahbukuan oleh pihak bank, maka secara yuridis penerbit/pemegang sebelumnya dianggap belum melaksanakan prestasi yang seharusnya dilaksanakan (pembayaran). Penerbit akan mendapat sanksi black list (daftar hitam) dari Bank Indonesia dalam hal tidak menyediakan dana sesuai dengan nominal bilyet giro yang telah diterbitkannya. Pemegang terakhir tetap mempunyai hak untuk meminta pembayaran kepada pemegang sebelumnya atau kepada penerbit apabila bilyet giro yang diajukan kepada pihak bank ditolak untuk dilaksanakan pemindahbukuan oleh pihak bank.*

**Kata Kunci:** Tanggung Gugat, Bilyet Giro Tanpa Nama



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan nasional di bidang ekonomi. Bank sebagai lembaga intermediasi dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of fund*). Perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembangunan bagi semua sektor perekonomian.<sup>1</sup>

Sistem perbankan di Indonesia berlaku menurut hukum positif yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank adalah:

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

---

<sup>1</sup> Muhammad Jumhana, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup>

Jelas di sini bahwa bank akan memberikan jasa pelayanan sebagai salah satu dimensi dari kompetisi antar bank yang menyebabkan setiap bank berusaha untuk meluncurkan produk-produk jasa perbankan yang mampu menarik dan memberikan kenyamanan bagi nasabahnya.

Peran penting bank dalam memberikan jasa pelayanan ini melahirkan berbagai macam produk-produk jasa perbankan di antaranya dalam bentuk surat berharga. Surat berharga sendiri terdiri dari berbagai macam, baik itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) seperti: wesel, surat sanggup/*promissory note*, cek, promes, dan kwitansi atas tunjuk, maupun surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD seperti bilyet giro, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga komersial, *athomatic teller machine* (ATM) dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Anjungan Tunai Mandiri dan saat ini ATM digunakan tidak saja untuk mengambil uang tetapi juga sudah dapat dipergunakan sebagai alat bayar di tempat-tempat perbelanjaan tertentu.<sup>3</sup>

Timbulnya surat berharga di luar KUHD ini sebagai akibat perkembangan dunia perbankan yang meningkat pesat guna memenuhi kebutuhan dan kenyamanan masyarakat (nasabah) bank dalam lalu-lintas transaksi pembayaran. Peran Bilyet Giro dalam lalu-lintas pembayaran sangat penting sekali artinya, walaupun pada mulanya bilyet giro belum dikenal dan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>3</sup> Muhammad Jumhana, 1996, *Op. Cit*, hlm. 15

disegani oleh para pedagang tetapi sedikit demi sedikit saat perekonomian mulai stabil dan era modern sekarang ini, orang semakin suka menggunakan bilyet giro, beberapa faktor pendorong para nasabah menggunakan bilyet giro antara lain:

1. Kewajiban menyediakan dana baru timbul setelah tanggal efektif tiba (jatuh tempo).
2. Pelaksanaan amanat sampai pada tujuan dan dapat di batalkan.<sup>4</sup>

Bilyet Giro merupakan surat berharga di mana surat tersebut merupakan surat perintah nasabah untuk memindah-bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank yang lainnya, dengan demikian pembayaran dana bilyet giro mempunyai dua tanggal dalam teksnya yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif (jatuh tempo). Sebelum tanggal efektif tiba bilyet giro sudah dapat diedarkan sebagai alat pembayaran kredit, bilyet giro tidak dapat dipindah-tangankan melalui endosemen, karena di dalamnya tidak ada klausula yang menunjukkan cara pemindahannya.

Bilyet giro ini merupakan surat berharga yang tidak mendapat pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sebab bilyet giro adalah surat berharga yang tumbuh dalam praktik karena adanya tuntutan kebutuhan dalam lalu-lintas pembayaran secara giral.<sup>5</sup>

Ketentuan yang mengatur tentang bilyet giro terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tanggal 24 Januari 1972 No. 4/670/UPPB/PbB,

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 1984, *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga*, cetakan kedua, Alumni, Bandung, hlm. 176

<sup>5</sup> *Ibid*

yang disempurnakan dengan: Surat Keputusan Direktur No. 28/32 KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995, Surat Edaran No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995, Surat Edaran No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000, Surat Edaran No. 4/17/DASP tanggal 7 November 2002. Adanya surat edaran dari Bank Indonesia tersebut maka mulailah diadakan penyeragaman dalam penggunaan dan persyaratan-persyaratan yang menyangkut bilyet giro.

Penggunaan bilyet giro dalam praktik semula timbul atas kepercayaan untuk melayani amanat nasabahnya yang mempunyai simpanan giro pada bank tersebut, di mana nasabah tersebut melakukan penarikan tidak berdasarkan peraturan-peraturan tertentu. Sifatnya hanya merupakan perintah pemindahbukuan dari penerbit kepada bank untuk kepentingan penerima bilyet giro, karena hanya dapat digunakan untuk pemindahbukuan saja dan tidak dapat diuangkan (tunai) maka dirasa lebih aman, sehingga masyarakat cenderung untuk menyukainya.

Bilyet giro yang diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai alat pembayaran giral yang praktis, efisien, dan aman dalam kenyataannya belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Hal ini disebabkan dengan adanya hambatan-hambatan di dalam penggunaan bilyet giro, khususnya dalam kaitannya dengan tanggung jawab penerbit bilyet giro terhadap bilyet giro yang diterbitkannya, seperti adanya penerbitan bilyet giro kosong, pembatalan bilyet giro dan kemungkinan dapat diperalihkannya bilyet giro. Adanya masalah-masalah tersebut, maka dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat maupun pihak bank sendiri, yang akibatnya dapat mempengaruhi

kepercayaan masyarakat terhadap bilyet giro khususnya dan terhadap bank pada umumnya.

Itikad baik dalam KUHPerdara Pasal 1338 ayat (3) dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik”,<sup>6</sup> selain tentang itikad baik dalam Pasal 531 KUHPerdara dinyatakan sebagai berikut: “Kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung dalamnya”.<sup>7</sup> Asas itikad baik dikenal dalam perjanjian, yang artinya setiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. “Itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa dipengadilan. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan”.<sup>8</sup>

Kesulitan dalam perumusan mengenai definisi itikad baik tersebut tidak menjadikan itikad baik sebagai suatu istilah yang asing, melainkan hanya terlihat pada perbedaan definisi yang diberikan oleh beberapa ahli, termasuk dalam *Black's Law Dictionary*. Itikad baik adalah: “Perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain”. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan itikad baik sebagai: “*In or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit*

---

<sup>6</sup> Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara

<sup>7</sup> Pasal 531 KUHPerdara

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 117



*or fraud truly, actually, without simulation or pretense*".<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeini<sup>10</sup> secara umum menggambarkan itikad baik sebagai berikut: "Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum".<sup>11</sup>

Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subjektif dan itikad baik yang objektif. Itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Itikad baik dalam pengertian yang objektif dimaksudkan sebagai pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.<sup>12</sup>

Itikad baik secara subjektif menunjuk pada sikap batin atau unsur yang ada dalam diri pembuat, sedangkan itikad baik dalam arti objektif lebih pada hal-hal di luar diri pelaku. "Itikad baik subjektif, yaitu apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik, sedangkan itikad baik objektif adalah kalau pendapat umum menganggap tindakan yang demikian adalah bertentangan dengan itikad baik". Itikad baik dalam sebuah perjanjian harus ada sejak perjanjian baru akan disepakati, artinya itikad baik ada pada saat negosiasi pra kesepakatan

---

<sup>9</sup> Ridwan Khairandy, 2004, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pasca Sarjana FH-UI, Jakarta, hlm. 217

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2008, *Itikad Baik dalam Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

perjanjian, dinyatakan oleh Ridwan Khairandy bahwa: "Itikad baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak di mana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak". Itikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari makhluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana tenteram bersama-sama.<sup>13</sup>

Melepaskan diri dari keharusan adanya itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat adalah pengingkaran dari kebutuhannya sendiri; kebutuhan akan hidup bersama, saling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial. Keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib. Ketiadaan itikad baik dalam hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara umum dicela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang tidak memiliki itikad baik, sikap batin di sini mengarah pada 'kesengajaan sebagai bentuk kesalahan' pembuat yang secara psikologis menyadari perbuatannya serta akibat yang melekat atau mungkin timbul dari pada perbuatan tersebut.<sup>14</sup>

Idealitanya dalam penerbitan bilyet giro, penerbit bilyet giro tanpa nama bertanggung gugat terhadap bilyet giro yang diterbitkan atau diberikan kepada pemegang berikutnya sebagai pemenuhan prestasi (pembayaran). Hal

---

<sup>13</sup> Ridwan Khairandy, 2004, *Op,Cit*, hlm. 219-220

<sup>14</sup> *Ibid*

ini sesuai dengan ketentuan bahwa penerbit bilyet giro tanpa nama bertanggung gugat kepada para pemegang berikutnya sampai dengan waktu jatuh tempo dari bilyet giro tanpa nama yang bersangkutan. Realitanya di Bank Mandiri Cabang Wonosari, penerbit Bilyet Giro tanpa nama dalam menerbitkan bilyet giro tanpa nama tersebut tidak menyediakan dana di dalam rekeningnya sehingga ketika pemegang bilyet giro tanpa nama tersebut meminta pelaksanaan pemindahbukuan kepada pihak bank ternyata tidak dapat dilaksanakan. Dapat dikatakan bahwa penerbit bilyet giro tanpa nama tidak bertanggung-gugat terhadap pemegang berikutnya.

Idealitanya jika penerbitan bilyet giro tanpa nama tidak didasari dengan adanya asas itikad baik, maka bilyet giro tersebut cacat hukum dan dapat dilakukan penolakan pemindahbukuan oleh pihak bank, sehingga pemegang bilyet giro tanpa nama tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Realitanya di Bank Mandiri Cabang Wonosari, penerbit bilyet giro tanpa nama tidak menyediakan dana pada rekeningnya sehingga ketika perintah pemindahbukuan tersebut akan dilaksanakan oleh pihak bank, maka terjadi penolakan pemindahbukuan oleh pihak bank yang mengakibatkan tidak terjadinya pemindahbukuan. Hal ini terjadi karena penerbit bilyet giro tanpa nama tidak melaksanakan asas itikad baik dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran, dan mengakibatkan pemegang bilyet giro tanpa nama tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung gugat penerbit bilyet giro tanpa nama pada Bank Mandiri Cabang Wonosari dalam hal pelaksanaan perintahnya setelah tanggal jatuh tempo?
2. Apa akibat hukumnya jika tidak dilaksanakan asas itikad baik dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran pada Bank Mandiri Cabang Wonosari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung gugat penerbit bilyet giro tanpa nama pada Bank Mandiri Cabang Wonosari dalam hal pelaksanaan perintahnya setelah tanggal jatuh tempo
2. Untuk mengetahui akibat hukumnya jika tidak dilaksanakan asas itikad baik dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran pada Bank Mandiri Cabang Wonosari.

## **D. Kajian Pustaka**

1. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik bukanlah pengertian itikad baik yang terdapat dalam lapangan hukum benda, melainkan pengertian asas itikad baik di sini adalah pengertian yang objektif, yaitu berkaitan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Pengertian asas itikad baik harus dibedakan atas

asas itikad baik di dalam pelaksanaan yang berarti kepatutan dengan pengertian itikad baik dalam hukum benda yang lebih berarti kejujuran. Titik berat kejujuran atau itikad baik di sini yaitu terletak pada tindakan yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai pelaksanaan terhadap sesuatu hal.<sup>15</sup>

Asas itikad baik, asas ini ada dalam setiap perjanjian dengan maksud bahwa dalam setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta.

Penafsiran tentang itikad baik, bahwa itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakukan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.<sup>16</sup>

Pelaksanaan asas itikad baik yang berhubungan erat dengan kepatutan juga dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerduta yaitu bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu perjanjian, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Asas itikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu:

---

<sup>15</sup> R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

<sup>16</sup> Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta.



- a. Itikad baik dalam arti objektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Konsekuensinya adalah bahwa hakim boleh melakukan peninjauan terhadap isi perjanjian yang telah dibuat para pihak yang apabila pelaksanaan perjanjian ini akan bertentangan dengan itikad baik.
- b. Itikad baik dalam arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang, di mana dalam hukum benda itikad baik ini biasa diartikan dengan kejujuran.<sup>17</sup>

## 2. Bilyet Giro

Pengertian bilyet adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara giro nasabah tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama tahu bank lainnya. Pengertian giro adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.<sup>18</sup>

Bilyet giro merupakan surat berharga di mana surat tersebut merupakan surat perintah nasabah untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank yang lainnya. Pembayaran

---

<sup>17</sup> R. Subekti, 1995, *Op. Cit*, hlm. 2

<sup>18</sup> M. Bahsan, 2005, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43

dana bilyet giro mempunyai dua tanggal dalam teksnya yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif (jatuh tempo). Sebelum tanggal efektif tiba bilyet giro sudah dapat diedarkan sebagai alat pembayaran kredit, bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan melalui endorsemen, karena di dalamnya tidak ada klausula yang menunjukkan cara pemindahannya.<sup>19</sup>

Pembayaran suatu transaksi dipandang sudah selesai apabila pemindahbukuan yang dimaksud dalam bilyet giro itu sudah dilaksanakan oleh bank. Orang yang menerbitkan bilyet giro adalah pihak yang harus membayar. Menerbitkan surat berharga di sini maksudnya adalah penerbit memerintahkan bank di mana ia menjadi nasabah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekeningnya kepada rekening pihak ketiga yang disebutkan namanya. Pihak yang menerima bilyet giro ini disebut pemegang atau penerima, sedangkan bank sebagai pihak yang memerintahkan melakukan pemindahbukuan disebut tersangkut.<sup>20</sup>

Giro bilyet kosong adalah giro bilyet yang telah berlaku secara efektif, dan pada saat diajukan kepada bank tertarik untuk diuangkan, tidak tersedia dana yang cukup pada rekening nasabah penarik bilyet giro tersebut. Bank dalam menghadapi masalah bilyet giro kosong, harus bertindak untuk menolak pembayaran bilyet giro kosong tersebut.<sup>21</sup>

Penolakan tersebut disertai dengan surat tanda penolakan, dan bilyet giro kosong tersebut dikembalikan kepada pemegangnya untuk

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Imam Prayogo Suryohadikusumo dan Joko Prakoso, 2005, *Surat Berharga Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 8

<sup>21</sup> Muhamad Djumhana, 1996, *Op. Cit.*, hlm. 107

diselesaikan dengan penariknya. Apabila bilyet giro kosong tersebut dikembalikan kepada pemegang untuk diselesaikan dengan penarik, maka penyelesaian pembayaran bilyet giro kosong tersebut tidak lagi harus dilakukan melalui bank, dan dengan demikian maka dana/saldo rekening penarik (jika ada) tidak perlu diblokir.

Selain itu pula, bank juga wajib menyampaikan satu lembar tanda penolakan bilyet giro tersebut kepada Bank Indonesia. Bank juga harus memberikan peringatan tertulis kepada pemegang rekening yang bersangkutan untuk setiap penolakan bilyet giro yang kosong, supaya perbuatan tersebut jangan diulang lagi. Bila nasabah tersebut melakukan penarikan bilyet giro kosong tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu enam bulan, rekeningnya harus segera ditutup.

Penutupan rekening tersebut, harus segera dilaporkan kepada Bank Indonesia yang membawahi kantor bank yang bersangkutan di mana rekening si nasabah berada cq. bagian lalu-lintas pembayaran giral. Cabang Bank Indonesia akan segera meneruskan laporan penutupan rekening tersebut. Berdasarkan laporan tersebut, Bank Indonesia menyusun suatu daftar hitam gabungan penarik bilyet giro kosong, dan diedarkan kepada semua bank umum di Indonesia. Akibatnya bank-bank tidak diperkenankan mengadakan perjanjian hubungan rekening koran dengan orang/badan usaha yang namanya tercantum dalam daftar hitam tersebut.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai guna memperoleh data untuk menyusun skripsi ini, adalah:

### 1. Objek Penelitian

- a. Tanggung gugat penerbit bilyet giro pada Bank Mandiri Cabang Wonosari apabila pelaksanaan perintahnya setelah tanggal jatuh tempo
- b. Akibat hukumnya jika tidak dilaksanakan asas itikad baik dalam dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran pada Bank Mandiri Cabang Wonosari.

### 2. Subjek Penelitian

- a. Pimpinan Cabang Bank Mandiri Cabang Wonosari
- b. Nasabah Bank Mandiri Cabang Wonosari selaku penerbit Bilyet Giro
- c. Nasabah Bank Mandiri Cabang Wonosari selaku pemegang Bilyet Giro

### 3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Pimpinan Bank Mandiri Cabang Wonosari dan nasabah Bank Mandiri Cabang Wonosari
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang berupa bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan pada umumnya dan asas itikad baik dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pengukuran khususnya, yaitu berupa KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni dengan cara melakukan studi pustaka terhadap buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian untuk selanjutnya diseleksi, dikaji dan dipertimbangkan relevansinya dengan masalah yang diteliti
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa:
  - a) Kamus Hukum
  - b) Kamus Umum Bahasa Indonesia
  - c) Ensiklopedia

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data yang bersifat data primer, teknik pengumpulan dilakukan dengan dengan cara melakukan interview atau wawancara dengan metode bebas terpimpin yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang sudah



disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara dan akan dilakukan pada subjek-subjek penelitian

- b. Data yang bersifat sekunder, metode pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian yang kemudian diadakan pemilihan bobot dari data yang ada dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada adanya kesesuaian dengan aturan atau kaidah hukum, sehingga uraian dan penjabarannya akan menggambarkan permasalahan dengan jelas. Kesimpulan yang diambil dengan logika deduktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke arah kesimpulan yang khusus.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang terbagi ke dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab dan sub bab tersebut adalah:

Pada bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang masalah tentang tanggung gugat penerbit bilyet giro tanpa nama pada Bank Mandiri

Cabang Wonosari, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang merupakan bekal awal bagi penulis dalam melakukan penelitian. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dan sistematika pembahasan.

Pada bab II diuraikan beberapa hal kerangka teori yang berkaitan dengan asas itikad baik, perjanjian jual-beli dan tanggung gugat serta bilyet giro. Adapun uraian pada bab ini meliputi tinjauan tentang asas itikad baik yang terdiri dari makna itikad baik dalam kontrak tidak universal, itikad baik dalam pelaksanaan kontrak menggunakan standar objektif dan fungsi itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Pada bab ini juga dibahas mengenai perjanjian jual-beli dan tanggung gugat yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum perjanjian jual-beli, para pihak dalam perjanjian jual-beli, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual-beli, wanprestasi dalam perjanjian jual-beli, serta risiko dalam perjanjian jual-beli. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan mengenai pengertian bilyet giro.

Pada bab III disajikan dan dianalisis hasil penelitian dan sekaligus dilakukan pembahasan terhadap tanggung gugat penerbit bilyet giro tanpa nama. Adapun uraian dan pembahasan pada bab ini meliputi tanggung gugat penerbit bilyet giro pada Bank Mandiri Cabang Wonosari apabila pelaksanaan perintahnya setelah tanggal jatuh tempo, dan akibat hukumnya jika tidak dilaksanakan asas itikad baik dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran pada Bank Mandiri Cabang Wonosari.

Pada bab penutup disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan sekaligus disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran dari penulis untuk mengatasi permasalahan mengenai tanggung gugat penerbit bilyet giro tanpa nama pada Bank Mandiri Cabang Wonosari.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS ITIKAD BAIK, PERJANJIAN JUAL-BELI DAN TANGGUNG GUGAT SERTA BILYET GIRO

#### A. Tinjauan umum tentang Asas Itikad Baik

##### 1. Makna Itikad Baik dalam Kontrak Tidak Universal

Sampai sekarang masih terjadi perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna atau arti itikad baik itu, di mana doktrin itikad baik diterima, maka di situ terjadi perbedaan pendapat dalam mengartikan itikad baik tersebut. Kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.<sup>22</sup> E. Allan Farnsworth mencatat bahwa di Inggris doktrin itikad baik masih merupakan sesuatu yang kontroversial, karena pengadilan belum mampu menemukan makna itikad baik yang konkrit dalam konteks hukum kontrak. Tanpa adanya makna itikad baik yang jelas, doktrin itikad baik dapat menjadi suatu ancaman bagi kesucian prinsip kepastian dan prediktabilitas hukum. E. Allan Farnsworth juga menyatakan bahwa di Amerika Serikat banyak sekali pandangan yang mencoba memberikan pengertian itikad baik.<sup>23</sup> Akibat ketidakjelasan tersebut, penerapan itikad

---

<sup>22</sup> James Gordley, *Good Faith in Contract in the Medieval Ius Cummune*, Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, eds, 2000, *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 93

<sup>23</sup> David Stack, 1999, *The Two Standards of Good Faith in Canadian Contract Law*, *Saskatchewan Law Review*, Vol. 62, hlm. 202

baik seringkali lebih banyak didasarkan pada intuisi pengadilan, yang hasilnya seringkali tidak dapat diprediksi dan tidak konsisten.<sup>24</sup>

Frase itikad baik ini biasanya dipasangkan dengan *fair dealing*. Itikad baik tersebut juga seringkali dihubungkan dengan makna *fairness*, *reasonable standard of fair dealing*, *decency*, *reasonableness*, *a common ethical sense*, *a spirit of solidarity*, and *community standards*.<sup>25</sup>

Mengingat itikad baik dalam kontrak merupakan doktrin atau asas yang berasal dari hukum Romawi, maka untuk mendapat pemahaman yang lebih baik harus dilacak ke dalam doktrin itikad baik yang berkembang dalam hukum Romawi tersebut. Doktrin tersebut bermula doktrin *ex bona fides*. Doktrin yang mensyaratkan adanya itikad baik dalam kontrak ini memiliki sejarah yang panjang dalam perjalanan hukum Romawi.<sup>26</sup>

Perkembangan itikad baik dalam hukum kontrak Romawi tidak lepas dari evolusi hukum kontrak itu sendiri. Pada mulanya hukum kontrak Romawi hanya mengenal *iudicia stricti iuris*, yakni suatu kontrak yang lahir dari perbuatan menurut hukum (*negotium*) yang secara ketat dan formal mengacu *ius civile*. Apabila hakim menghadapi kasus kontrak semacam itu, hakim harus memutusnya sesuai dengan hukum. Hakim terikat kepada apa yang secara tegas dinyatakan dalam kontrak (*express*

---

<sup>24</sup> Steven J. Burton, 1980, *Breach of Contract and the Common Law Duty to Perform in Good Faith*, *Harvard Law Review*, Vol. 94, hlm. 370

<sup>25</sup> Agasha Mugasha, 1999, *Good Faith Obligation in Commercial Contract*, *International Business Lawyer*, hlm. 6

<sup>26</sup> Paul J. Powers, 1999, *Defining the Undefinable: Good Faith and the United Nations Convention on the Contracts for the International Sale of Goods*, *Journal of Law and Commerce*, Vol. 18, hlm. 335

*term*), berikutnya berkembang pula *iudicia bonae fidei*. Perbuatan hukum yang didasarkan *iudicia bonae fidei* disebut *negotia bonae fidei*. *Negotia* ini berasal dari *ius gentium* yang mensyaratkan pihak untuk membuat dan melaksanakan kontrak harus sesuai dengan itikad baik.<sup>27</sup> Hukum kontrak Romawi mengenal dua macam kontrak, yakni *iudicia stricti iuris* dan *iudicia bonae fidei*. Domat dan Pothier sebagai penganut aliran hukum alam Romawi yang mendominasi pemikiran substantif isi *Civil Code* Perancis tidak menyetujui pembedaan antara kontrak *stricti iuris* dan *bonae fidei*. Dia menyatakan bahwa hukum alam dan hukum kebiasaan menentukan bahwa setiap kontrak adalah *bonae fidei*, sebab kejujuran dan integritas harus selalu ada dalam semua kontrak yang menuntut pemenuhan kontrak harus sesuai dengan kepatutan.<sup>28</sup>

Doktrin itikad baik di atas berkembang seiring dengan mulai diakuinya kontrak konsensual informal yang pada mulanya hanya meliputi kontrak jual-beli, sewa menyewa, persekutuan perdata, dan mandat. Doktrin itikad baik berakar pada etika sosial Romawi mengenai kewajiban yang komprehensif akan ketaatan dan keimanan yang berlaku bagi warganegara maupun bukan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 132

<sup>28</sup> Simon Whittaker and Reinhard Zimmerman, *Good Faith European Contract Law: Surveying the Legal Landscape*, Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, eds, 2000, *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 32

<sup>29</sup> Martin Joseph Schermaier, *Bona Fides in Roman Contract Law*, Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, eds, 2000, *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 77

Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi, mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. *Pertama*, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. *Kedua*, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. *Ketiga*, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.<sup>30</sup>

Inti konsep *bona fides* adalah *fides*. *Fides* kemudian diperluas ke arah *bona fides*. *Fides* merupakan suatu konsep yang aslinya merupakan sumber yang bersifat religius, yang bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lainnya.

Itikad baik sebagai prinsip hukum pertama kali ditetapkan dalam legislasi. *The Twelve Tables* tahun 450 Sebelum Masehi. Pada awal pertumbuhan hukum kontrak Romawi, kontrak bersifat ritualistik. Pembuatan kontrak harus dilaksanakan dalam suatu bentuk ritual tertentu sebagaimana dimaksud *stipulatio*. Ketika suatu kontrak dilaksanakan dengan cara tertentu, para pihak harus secara patut melaksanakan apa yang ditentukan secara tegas dalam kontrak (formal) mereka. Hukum Romawi kuno pada mulanya memang hanya mengakui kontrak formal. Kontrak informal hanya memiliki kekuatan moral, bukan kekuatan hukum. Kewajiban yang timbul dari konsensus atau kata sepakat semata

---

<sup>30</sup> James Gordley, *Good Faith in Contract Law in the Medieval Ius Commune*, Reinhard Zimmermann dan Simon Whittaker, eds, 2000, *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 94

berdasarkan *ius gentium* merupakan *natural obligation* yang berbeda dengan *civil obligation*.<sup>31</sup>

Masa Kaisar Justianus (abad 6 masehi), doktrin itikad baik sebagai asas penting dalam hukum kontrak makin berkembang. Pengadilan-pengadilan di Romawi mengakui akibat hukum kontrak konsensual. Pertumbuhan komersial dan evolusi masyarakat menciptakan kebutuhan yang lebih praktis dan non ritualistik dalam pembuatan kontrak, dan kekuatan mengikat kontrak semata-mata didasarkan pada konsensus. Untuk melahirkan perjanjian cukup didasarkan pada kesepakatan para pihak, tanpa harus dilaksanakan dengan ritual tertentu, atau ditentukan secara tegas dituangkan dalam bentuk tertentu.<sup>32</sup>

Kecenderungan seluruh sejarah hukum kontrak Romawi bergerak dari formalistik ke arah konsensual, dan pengakuan akan arti pentingnya itikad baik dalam kontrak yang dikembangkan melalui diskresi pengadilan.<sup>33</sup> Konsep itikad baik tersebut diperluas sedemikian rupa melalui diskresi pengadilan Romawi. Diskresi tersebut membolehkan orang membuat kontrak di luar formalisme yang telah ditentukan dan mengakui *ex fide bona*, yakni sesuai dengan persyaratan itikad baik. Pengadilan di Romawi selain mengakui keberadaan atau kekuatan hukum kontrak konsensual, pada saat yang sama juga membebaskan adanya kewajiban itikad baik bagi para pihak. Apabila seseorang tergugat melakukan wanprestasi dalam suatu kontrak konsensual, dia langsung

---

<sup>31</sup> Ridwan Khairandy, 2004, *Op. Cit*, hlm. 133

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Carleton Kemp Allen, 1978, *Law in the Making*, Clarendon Press, Oxford, hlm. 395



dapat digugat ke pengadilan oleh tergugat atas dasar melanggar kewajiban itikad baik.

Pengadilan *common law* yang secara tradisional memiliki kewajiban untuk menafsirkan kontrak berdasarkan isi kontrak untuk menentukan maksud para pihak, hakim dan sarjana hukum Romawi tidak semua memiliki tanggung jawab untuk menentukan apakah para pihak telah bertindak sesuai dengan itikad baik. Para pihak tidak hanya terikat kepada isi perjanjian (*term*) yang secara jelas disepakati, tetapi juga kepada semua isi yang *naturally implied* dalam perjanjian mereka.<sup>34</sup>

Inti hukum kontrak Romawi adalah ketentuan (maksim) *pacta sunt servanda*, yang dijadikan ketentuan dasar itikad baik. Menurut formulasi Justianus, *pacta sunt servanda* mempertahankan prinsip: “*What is so suitable to the good of mankind as to observe those things which parties have agreed upon*”.

*Fides* bermakna sebagai keyakinan akan perkataan seseorang. *Bona fides* diterapkan untuk memastikan isi kontrak. Kepercayaan akan perkataan seseorang merupakan prasyarat bagi suatu hubungan hukum dan Cicero menggambarkannya sebagai *fundamentum justitiae*.<sup>35</sup>

*Bona fides* tidak hanya menuntut pemenuhan pelaksanaan kontrak itu sendiri, tetapi juga mensyaratkan agar para pihak bertindak secara jujur, yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan kontrak. Lombardi dan Wieacker mempercayai ajaran *fides* itu sebagai perlindungan bagi

---

<sup>34</sup> Ridwan Khairandy, 2004, *Op. Cit*, hlm. 135

<sup>35</sup> *Ibid*

kepentingan seseorang agar orang memenuhi janjinya, sehingga menurut Norr dalam *fides* dikombinasikan dua makna, yakni *trust* dan *trustworthiness*.

Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ulpianus menyatakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan itikad baik harus dipertimbangkan dalam perjanjian jual-beli, misalnya penjualan properti tanpa penjelasan *it is subject to a servitude*. Pompius menyatakan bahwa oleh karena perjanjian jual-beli didasarkan pada itikad baik, maka di sana tidak boleh ada penipuan. Seorang penjual harus bertanggung jawab kepada pembeli jika dia mengetahui menjual properti milik orang lain sementara ia menyangkal bahwa properti itu bukan milik orang lain. Sarjana hukum abad pertengahan menyimpulkan bahwa itikad baik di sini berarti harus tidak ada *dolus* atau *deceit*.<sup>36</sup>

Tindakan yang berlawanan dengan itikad baik bagi hukum Romawi merupakan ketidakjujuran (*dolus malus*). Berdasarkan pengertian yang sempit, ketidakjujuran tersebut hanya bermakna *fraud*. Menurut konteks yang lebih luas, hal tersebut diterapkan dalam semua tindakan, seluruh perilaku sosial yang bertentangan dengan itikad baik.

Bentuk itikad baik yang ketiga dalam hukum kontrak Romawi bermakna bahwa itikad baik adalah suatu tindakan atau perilaku yang diharapkan dari seorang yang terhormat atau jujur yang diminta dalam

---

<sup>36</sup> James Gordley, *Op. Cit*, hlm. 100

setiap bentuk transaksi. Satu teks hukum Romawi menyatakan bahwa, *nothing is more in accord with good faith than to do what was agreed by contracting parties. If nothing was agreed, one should perform what naturally is included according to the decision of the judge.* Berdasarkan konsep yang demikian ini, hukum Romawi mengakui adanya *informal consensual contract*. Bilamana ada perselisihan di antara para pihak yang berkaitan dengan ketentuan yang secara tegas mengatur hak dan kewajiban para pihak, hakim memutuskan apa yang menjadi keharusan apa pihak harus didasarkan itikad baik. Ini berarti bahwa para pihak tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga kepada apa yang diyakini jurisdiksi yang *naturally implied in the agreement*.

Sarjana hukum Romawi abad pertengahan mengkaitkan kewajiban itikad baik yang demikian itu dengan ketaatan terhadap apa yang diperjanjikan dan *ius gentium*. Menurut Odofredus, kewajiban-kewajiban ini secara alamiah menjadi bagian dari kontrak, karena kewajiban ini dinyatakan sebagai *natural reason* oleh *ius gentium*. Berdasarkan teks hukum Romawi lainnya dinyatakan lagi bahwa kepatuhan itu berkaitan dengan itikad baik dalam kontrak. Menurut para sarjana hukum, teks tersebut berarti bahwa para pihak tidak hanya mencegah penipuan atau kebohongan, tetapi juga terikat pada kewajiban isi kontrak yang tidak mereka perjanjikan atau isi kontrak yang tidak pernah mereka kehendaki.

Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang

dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Itikad baik ini akhirnya mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat. Berdasarkan makna yang demikian itu menjadikan itikad baik sebagai suatu *universal social force* yang mengatur hubungan antar sosial mereka, yakni setiap warga negara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik terhadap semua warga negara. Hal ini merupakan konsepsi objektif, yang secara universal diterapkan dalam semua transaksi. Apabila seseorang bertindak dengan itikad baik sesuai dengan standar objektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial, maka orang lain juga harus bertindak yang serupa terhadap dirinya.

Hubungan hukum harus dilandasi oleh hubungan fidusia (*fiduciary relationship*) dengan standar perilaku yang mendasarkan dirinya pada nilai-nilai etika masyarakat. Kualifikasi itikad baik ditekankan pada *substantive specity* standar perilaku. Hal itu merupakan *bene agere* warga negara Romawi yang bertindak dengan hati-hati dan bijaksana, dan menghormati kepentingan pihak lawan kontraknya bertindak sebagai *bonus vir*. Ajektif *bonus* itu harus dipahami sebagai penentuan isi perjanjian yang mengikat.

Pengadilan Romawi juga berhasil menciptakan suatu ketentuan yang mengatur suatu perbuatan di mana seseorang dapat menuntut ganti-rugi dari suatu pihak yang tidak beritikad baik, yakni suatu perilaku seseorang dalam kehidupan masyarakat yang melanggar kewajiban itikad baik, misalnya seseorang menjual sebidang tanah dengan pohon yang ada

di atasnya. Sebelum dilakukan penyerahan, penjual memotong pohon tersebut. Masalah penebangan pohon semacam itu tidak diatur dalam kontrak. Dahulu dalam hukum Romawi kuno, tidak ada upaya hukum untuk itu, interpretasi kontrak formal sangat kaku. Pembeli memiliki suatu upaya *doli mali*, karena penjual tidak beritikad baik. Ketentuan ini secara langsung mengacu kepada nilai moral. Pengadilan membolehkan seseorang mengajukan pembelaan yang bertentangan dengan itikad baik di mana walaupun penggugat telah melanggar itikad baik dalam suatu *strictly judicial point of view*, tindakan itu kelihatannya dapat dibenarkan (*exceptio doli mali praesentis*), misalnya, seseorang meminjamkan modal. Jangka waktu kontrak pinjam-meminjam itu telah berakhir dan ada kewajiban untuk membayar kembali utang tersebut. Debitor tidak mengembalikan modal itu, tetapi dia membayar bunga yang ditentukan untuk tahun berikutnya. Kreditor menerima pembayaran bunga tersebut, namun segera setelah itu dia meminta kembali modal itu, sebelum berakhirnya jangka waktu pembayaran bunga di atas. Secara yuridis, tindakanya ini *would be well founded*, tetapi kasusnya ini ditolak karena ia telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan itikad baik.<sup>37</sup>

## 2. Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Menggunakan Standar Objektif

Sepanjang abad sembilan belas, pengadilan di Inggris dan Amerika secara luas mengesampingkan atau mengabaikan kewajiban itikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith performance*). Sebagai hasil dari

---

<sup>37</sup> Ridwan Khairandy, 2004, *Op. Cit*, hlm. 139

perhatian yang hanya terarah kepada *good faith purchased* dan mengesampingkan itikad baik pelaksanaan kontrak, timbul dua miskonsepsi umum. Pertama, kewajiban itikad baik yang diatur hanya *good faith purchased*. Kedua, standar yang itikad baik yang diyakini tepat hanyalah standar subjektif. Miskonsepsi ini berlangsung hingga 1951, ketika teks resmi *Uniform Comercial Code* (UCC) yang asli dipresentasikan. *Legal test* yang mengarah kepada motivasi subjektif menimbulkan masalah yang pelik dalam hukum kontrak. Kecuali dalam hubungannya dengan konsep *good faith purchased* atau dalam kaitannya dengan suatu hubungan yang didasarkan pada suatu *fiduciary relationship* antara pihak yang satu dan lainnya, standar yang digunakan bagi suatu perilaku itikad baik adalah standar objektif. Menurut pengetahuan tradisional, perilaku itikad baik tidak dapat secara realistis mengacu kepada *honesty in mind* sebab hukum tidak mampu menyelidiki *the inner workings of one's mind*. Sudah merupakan pengetahuan umum bahwa *the thought of man shall not be tried, for the Devil himself knoweth not the thought of man*. Namun demikian, itu merupakan *skewed conclusion* untuk dikatakan bahwa hukum kontrak secara murni mengikuti teori objektif dan oleh karenanya mengeliminasi suatu penyelidikan subjektif. Pada waktu pengadilan dan *jury* harus memadukan motivasi subjektif ke dalam standar objektif dalam mengukur perilaku suatu pihak dalam kontrak. Pengidentifikasian suatu peristiwa ketika *the subjective state of mind* harus

dikombinasikan dengan standar objektif, suatu analogi dapat ditarik dari peranan kesepakatan bersama dalam pembentukan kontrak.<sup>38</sup>

*Meeting of the mind* diterjemahkan ke dalam manifestasi kesepakatan bersama, hukum kontrak lebih mencari dugaan daripada *the actual stage of a party's mind*. Penelitian bagi maksud terhadap kontrak dikatakan *to be an objective one leading to a conclusion regarding the presumed intent of the contracting parties*. Kalau fakta objektif menunjukkan bahwa di sana tidak ada maksud subjektif terhadap kontrak, jelas tidak ada kontrak yang tercipta. Pilihannya bukan metode subjektif atau objektif sebab hukum tidak pernah atau juga tidak memiliki suatu standar yang betul-betul subjektif (*subjective test*).

*Uniform Comercial Code* (UCC) disusun secara luas untuk mendorong prediktibilitas dan kepastian hukum mengatur transaksi komersial. Konsep umum itikad baik dalam *Uniform Comercial Code* (UCC) terlihat sebagai *super eminent principle* yang penting dalam seluruh transaksi komersial. Perancang *Uniform Comercial Code* (UCC) tidak membatasi itikad baik hanya pada *good faith purchased*, tetapi juga itikad baik pelaksanaan kontrak.

Adanya itikad baik dalam *Uniform Comercial Code* (UCC), para perancang *Uniform Comercial Code* (UCC) mengembangkan suatu standar yang berlawanan dengan standar subjektif, yakni standar untuk menentukan apakah para pihak dalam kontrak telah melaksanakan kontrak

---

<sup>38</sup> Ridwan Khairandy, 2004, *Op. Cit*, hlm. 197

dengan itikad baik. Itikad baik pelaksanaan kontrak mensyaratkan adanya standar objektif yang bertalian dengan *commercial reasonableness*. Secara jelas itikad baik pelaksanaan kontrak diukur dengan standar objektif yang didasarkan pada *decency, fairness or reasonableness of the community, commercial or otherwise, of which one is a member*.<sup>39</sup>

Adopsi *Uniform Commercial Code* (UCC) ini tetap tidak memecahkan permasalahan bagaimana pelaksanaan itikad baik harus diukur. Tampak ada ketidaksetujuan yang signifikan di antara otoritas hukum mengenai apakah standar objektif atau standar subjektif yang harus digunakan dalam menentukan itikad baik pelaksanaan kontrak.

Praktik pengadilan di Amerika Serikat pada akhirnya sikap pengadilan juga dapat bervariasi. Penerapan standar subjektif dalam praktik pengadilan ini seringkali dikaitkan dengan tiga kejadian, yakni: Pertama, adanya *wrongful motive*. Kedua, adanya *dishonesty*, Ketiga, adanya *intentional action on impermissible reasons*.

Suatu investigasi dari analisis akademik dan *cases law* yang berkaitan dengan itikad baik menampilkan dua standar yang dapat diaplikasikan dalam mengukur itikad baik. Pertama, standar yang diletakkan pada konsep seperti *commercial standard, fairly, fairness and reasonableness*. Kedua, standar yang diletakkan pada *the expectations and intentions of the contracting parties* yang dimanifestasikan di dalam kontrak mereka. Perbedaan kedua standar terlihat dalam penerapannya di

---

<sup>39</sup> E. Allan Farnsworth, *Op. Cit*, hlm. 671



pengadilan. Standar yang pertama untuk melihat *to tort like norm outside the agreement of the parties to decide of bad faith has occurred*, standar yang kedua digunakan pengadilan untuk mencapai standar perilaku yang tepat melalui penginterpretasian perjanjian di antara para pihak.<sup>40</sup>

Frase kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik bermakna kontrak harus dilaksanakan secara patut. Hoge Raad dalam *Artist de Labourer Arrest* secara tegas menyatakan bahwa memperhatikan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak tidak lain adalah menafsirkan kontrak menurut ukuran kerasionalan dan kepatutan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa Hoge Raad menyamakan itikad baik dengan kepatutan, dengan perkataan lain, istilah itikad baik dalam kontrak digunakan sebagai sinonim dari konsep *redelijkheid en billijkheid*.<sup>41</sup>

Kontrak mengikat kreditor maupun debitor, oleh karena itu maka yang melaksanakan kontrak adalah juga kreditor dan debitor. Kreditor dan debitor wajib melaksanakan kontrak secara patut. Mengingat dalam kontrak timbal-balik, kedua belah pihak secara timbal balik berkedudukan baik sebagai kreditor maupun debitor, maka yang harus melaksanakan kontrak dengan itikad baik adalah kedua belah pihak dalam kontrak. Maksudnya di sini tiada lain adalah bahwa kreditor melaksanakan hak-haknya akan bertindak yang baik dan tidak menuntut lebih dari apa yang menjadi haknya. Kreditor juga tidak akan membebani debitor dengan biaya-biaya yang lebih daripada yang memang diperlukan. Debitor pun

---

<sup>40</sup> David Stack, *Op. Cit*, hlm. 203

<sup>41</sup> J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 177

harus melaksanakan kewajibannya dengan baik, tidak akan membuat penagihan menjadi sulit dan berbelit-belit.<sup>42</sup>

Standar objektif melarang pendekatan subjektif, melepaskan suatu persyaratan yang mengkaitkan suatu motif pernyataan mental pihak yang melakukan diskresi. Pandangan ini mensyaratkan bahwa pihak yang melakukan diskresi tindakannya dijustifikasi oleh *the right kind of reasons*. *Identifying the right of kinds of reason again depends on the contract*. Standar yang berlaku mensyaratkan bahwa diskresi dilaksanakan secara rasional atau dalam kontrak komersial, dengan *commercial reasonableness*. Beberapa pengadilan menambahkan bahwa itikad baik mensyaratkan pihak yang melakukan diskresinya harus rasional dan tidak boleh sewenang-wenang atau tidak konsisten. *Reasonableness* dalam konteks ini akan mengindikasikan bahwa suatu tindakan dijustifikasi oleh hukum kalau suatu alasan yang tepat (*appropriate reason*) untuk menjustifikasi tidak yang dibicarakan tersebut, tanpa memperhatikan motif pelaku. Pengidentifikasian alasan yang tepat itu bergantung pada kontrak dipahami dalam konteksnya. Ketika di sana ada suatu *justifying reason* dalam kata-kata kontrak, tindakan dalam pelaksanaan kontrak adalah masuk akal karena didukung oleh suatu alasan yang secara kontraktual diperbolehkan. Penerapan *reasonableness standard* mencakup dua langkah atau tahapan. Pertama harus diidentifikasi dulu alasan-alasan yang ada untuk menjustifikasi suatu pelaksanaan diskresi dan kemudian

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 179

memutuskan *whether action for that reason fall within the set of opportunities preserved for the discretion-exercising party when entering the contract, properly interpreted.*<sup>43</sup>

Penyamaan perilaku itikad baik dengan ketaatan pada standar objektif membatasi elastisitas konsep itikad baik, mengesampingkan fakta eksternal yang menunjukkan perilaku itikad buruk, dan secara potensial menimbulkan hasil yang tidak adil. Standar pengukuran perilaku dalam pembentukan kontrak, pelaksanaan kontrak atau penegakan hukum kontrak harus menjadi sesuatu yang elastis. Standar tersebut harus dibuat fleksibel dengan gagasan itikad baik, yang pada hakikatnya suatu konsep yang luas. Gagasan itikad baik merupakan *a single mode of analysis comprising a spectrum of related, factual considerations.*

### 3. Fungsi Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak

Itikad baik dalam hukum kontrak memiliki tiga fungsi. Itikad baik dalam fungsinya yang pertama mengajarkan bahwa seluruh kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik. Fungsi kedua adalah fungsi menambah (*aanvullende werking van de goede trouw*). Fungsi ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan (*beperkende en derogerende werking van de goede trouw*).<sup>44</sup>

Berlainan dengan fungsi itikad baik di atas, dalam hukum kontrak Jerman, itikad baik diyakini memiliki tiga fungsi dasar. *Pertama*, sebagai *legal basis on interstitial law-making by judiciary*. *Kedua*, sebagai *basis of*

---

<sup>43</sup> Ridwan Khairandy, 2004, *Op. Cit*, hlm. 209

<sup>44</sup> *ibid*, hlm. 216

*legal defences in private law suites. Ketiga, it provides a statutory basis for relocating risk in private contract.* Siebert membedakan tiga fungsi itikad baik berdasar Pasal 242 BGB seperti di Belanda. *Pertama*, fungsi mengubah. *Kedua*, fungsi membatasi. *Ketiga*, *Wegfall der Gesschaftsgrunlage*.<sup>45</sup>

Di Negara Belgia, itikad baik memiliki tiga fungsi, yakni fungsi interpretasi (*fonction interpretativa*), fungsi menambah (*fonction completive*) dan fungsi membatasi (*fonction restrivtive, limitative, moderattice*). Kadang-kadang masih ditambahkan lagi dengan fungsi yang keempat, yang membolehkan pengadilan dalam situasi tertentu untuk merubah isi kontrak, tetapi teori yang keempat ini umumnya tidak diterima pengadilan dan akademisi.

Penerapan fungsi-fungsi itikad baik dalam praktik di pengadilan masih menimbulkan beberapa permasalahan.<sup>46</sup>

a. Penafsiran kontrak harus didasarkan pada itikad baik

Suatu kontrak terdiri dari serangkaian kata, oleh karena itu untuk menetapkan isi kontrak, perlu dilakukan penafsiran, sehingga dapat diketahui dengan jelas maksud para pihak dalam kontrak. Menurut Corbin, penafsiran atau interpretasi kontrak adalah proses dimana seseorang memberikan makna terhadap suatu simbol dari ekspresi yang digunakan oleh orang lain. Simbol yang lazim digunakan adalah kata-kata baik satu-persatu maupun kelompok, oral

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Ibid*

atau tertulis. Suatu perbuatan dapat juga menjadi simbol yang dapat dilakukan interpretasi.<sup>47</sup> Menurut A. Joanne Kellermann, penafsiran kontrak adalah penentuan makna yang harus ditetapkan dari pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak dan akibat-akibat hukum yang timbul karenanya.

Asas itikad baik memegang peranan penting dalam penafsiran kontrak. Beberapa sistem hukum, seperti hukum kontrak Jerman memiliki ketentuan yang mewajibkan bahwa kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik. Pasal 157 BGB menyatakan bahwa semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik. Beberapa sistem hukum lainnya, seperti hukum kontrak Belanda, peranan itikad baik dalam penafsiran kontrak dibangun oleh pengadilan. Apabila kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik, maka setiap isi kontrak harus ditafsirkan secara *fair* atau patut.

Pada waktu yang lalu dianut pendapat baik di kalangan sarjana maupun peraturan perundang-undangan bahwa penafsiran kontrak hanya diperlukan untuk sesuatu yang tidak jelas. Apabila isi kontrak telah jelas, maka tidak ada atau tidak diperlukan penafsiran. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 1378 BW (lama) Belanda menentukan bahwa jika kata-kata suatu kontrak telah jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran (*indeen de bewoordingen eener overeenkomst duidelijk zijn,*

---

<sup>47</sup> Linton Corbin, 1952, *Corbin on Contracts*, West Publishing Co, St. Paul Minn, hlm. 487-493

*mag men daarvan door uitlegging niet afwijken*). Sekarang ini dianut paham bahwa dalam penafsiran kontrak tidak lagi dibedakan antara isi kontrak yang jelas dan yang tidak jelas, bahkan terhadap kata-kata yang tampak jelas, dapat dilakukan penafsiran dengan mengarahkannya kepada kehendak para pihak atau keadaan khusus yang relevan untuk menentukan makna yang mereka maksud.<sup>48</sup>

Selain ketentuan di atas, BW (lama) Belanda dan KUH Perdata Indonesia masih memberikan beberapa pedoman lagi dalam menafsirkan suatu kontrak. Misalnya Pasal 1379 BW (lama) Belanda menentukan bahwa jika kata-kata suatu kontrak dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilih penafsiran yang meneliti maksud kedua belah pihak yang membuat kontrak itu dari pada memegang teguh kata-kata tersebut secara literal (*letterlijk*). Kontrak harus diberikan penafsiran yang paling sesuai dengan kehendak atau maksud para pihak, walaupun artinya harus menyimpang kata-kata dalam kontrak. Teori kehendak (historis-psikologis) di sini terlihat dijadikan dasar penafsiran kontrak. Penafsiran kontrak menurut ajaran ini tidak lain dari pada menetapkan kehendak dari orang yang melakukan tindakan hukum. Kenyataannya, ajaran ini menimbulkan berbagai kesulitan, hal tersebut disebabkan karena kehendak merupakan gejala psikologis yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. Hal ini berlainan dengan ajaran penafsiran normatif. Titik

---

<sup>48</sup> Ridwan Khairandy, 2004, *Op. Cit*, hlm. 218

pandang aliran ini adalah bukan pada kehendak subjektif para pihak yang menjadi objek penafsiran. Penafsiran ini menurut aliran ini adalah menetapkan tindakan nyata dan menetapkan akibat-akibat hukum yang timbul karenanya.

Pasal 1380 BW (lama) Belanda<sup>49</sup> menentukan bahwa jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang sedemikian rupa yang memungkinkan janji itu dilaksanakan. Ketentuan ini masih berkaitan dengan Pasal 1379 di atas yang masih mendasarkan penafsiran pada teori kehendak. Hanya di sini ada fokus perhatian diarahkan kepada penafsiran yang menafsirkan kontrak sedekat mungkin dengan maksud para pihak yang memungkinkan kontrak dapat dilaksanakan.

Pasal 1381 BW (lama) Belanda memberikan pedoman lain lagi. Menurut ketentuan ini, kontrak harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga artinya paling selaras dengan sifat kontrak tersebut. Setiap jenis kontrak mempunyai ciri-ciri tersendiri. Sangat logis jika kontrak-kontrak tertentu ditafsirkan sesuai dengan ciri-ciri khas perjanjian itu. Kesemuanya itu dilakukan dengan memperhatikan kaitan janji satu dengan semua bagian perjanjian lainnya. Tanpa adanya ketentuan inipun orang akan melakukan cara kerja seperti itu, karena kata-kata atau suatu tanda baru kelihatan maksudnya, kalau ia dikaitkan dengan kata-kata atau tanda yang lain, bahkan dengan keseluruhan isi kontrak

---

<sup>49</sup> Lihat Pasal 1344 KUH Perdata Indonesia

yang bersangkutan. Suatu kata yang bersiri sendiri dapat memiliki makna yang sangat berbeda dibanding jika ia merupakan bagian dari suatu rangkaian kata atau tanda.<sup>50</sup>

Penafsiran kontrak juga harus dilakukan dengan memperhatikan kebiasaan setempat, demikian pedoman yang diberikan oleh Pasal 1382 BW (lama) Belanda. Ukuran yang digunakan untuk menafsirkan suatu kontrak tidak didasarkan hanya kepada orang yang menafsirkannya saja, tetapi juga pandangan masyarakat dari tempat kontrak itu dibuat.<sup>51</sup>

Berlainan dengan BW (lama), BW (baru) Belanda tidak lagi memuat ketentuan-ketentuan penafsiran kontrak. Ketentuan-ketentuan penafsiran kontrak yang terdapat dalam BW (lama) tersebut telah dihilangkan karena sebagian dianggap tidak diperlukan dan sebagian lagi dianggap terlalu umum rumusannya, sehingga maknanya tidak tepat. Penafsiran ini seluruhnya diserahkan kepada dunia peradilan dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan ketentuan dan asas-asas dalam penafsiran kontrak.<sup>52</sup>

b. Fungsi itikad baik yang menambah

Berdasarkan fungsinya yang kedua, itikad baik dapat menambah isi suatu perjanjian tertentu dan juga dapat menambah kata-kata ketentuan undang-undang mengenai perjanjian itu. Fungsi yang demikian ini dapat diterapkan apabila ada hak dan kewajiban yang

---

<sup>50</sup> J. Satrio, 1995, *Op. Cit*, hlm. 289

<sup>51</sup> Ridwan Khairandy, 2004, *Op. Cit*, hlm. 220

<sup>52</sup> *Ibid*



timbul di antara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak.

Sehubungan dengan fungsi ini, Hoge Raad pada 10 Februari 1921 memutus suatu perkara yang berkaitan di mana seorang sekutu pengurus firma. Sekutu itu mendirikan secara pribadi suatu perusahaan yang bersaing dengan firma di atas. Persaingan seperti itu tidak ada ketentuannya dalam undang-undang dan juga tidak ada dalam kontrak persekutuan firma yang bersangkutan, dan oleh karenanya sekutu pengurus itu berpikir tidak ada halangan untuk itu. Hoge Raad memutuskan bahwa persaingan semacam itu tidak boleh karena bertentangan dengan itikad baik. Jadi itikad baik dalam kasus ini menambah isi perjanjian dan undang-undang.

c. Fungsi itikad baik yang membatasi dan meniadakan

Fungsi itikad baik yang ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan. Beberapa pakar hukum sebelum perang berpendapat bahwa itikad baik juga memiliki fungsi ini. Mereka mengajarkan bahwa suatu perjanjian tertentu atau suatu syarat tertentu dalam kontrak atau ketentuan undang-undang mengenai kontrak itu dapat dikesampingkan, jika sejak dibuatnya kontrak itu keadaan telah berubah, sehingga pelaksanaan kontrak itu menimbulkan ketidakadilan. Berdasarkan keadaan yang demikian itu, kewajiban kontraktual dapat dibatasi, bahkan ditiadakan seluruhnya atas dasar itikad baik.

Sekarang masih ada pakar hukum yang menolak fungsi yang ketiga ini. Pihak yang menolak fungsi itikad baik semacam ini menyatakan bahwa BW dan KUHPerdara Indonesia tidak menganut *iustum pretium*. Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata (atau Pasal 1374 ayat (3) BW (lama) Belanda) tidak dapat dipakai hakim untuk mengubah atau menghapus kewajiban yang muncul dari suatu prestasi yang tidak seimbang. Apabila hakim menggunakan pasal tersebut, maka sama dengan menyatakan bahwa KUH Perdata menuntut keseimbangan prestasi dan kontraprestasi untuk sahnya suatu perjanjian. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 jo. 1338 ayat (1) KUH Perdata. Harus diingat apa yang ditentukan Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa apa yang telah disepakati mengikat para pihak sebagai undang-undang. Pasal 1338 ayat (3) diterapkan pada pelaksanaan perjanjian. Jadi, pelaksanaan perjanjian telah dibuat secara sah.<sup>53</sup>

Tahun 1967 melalui perkara *Saladin v Hollandsche Bank Unie*, Hoge Raad mengubah haluan ke arah konstruksi itikad baik tanpa menolak konstruksi kesusilaan. Berdasarkan *arrest* 19 Mei 1967 tersebut diputuskan bahwa jawaban atas pertanyaan dalam hal-hal mana orang, meniadakan tanggung-jawabnya dalam syarat kontrak untuk perilaku-perilaku tertentu, tidak boleh meminta penyimpangan. Atas dasar syarat

---

<sup>53</sup> J. Satrio, 1995, *Op. Cit*, hlm. 181

ini, dapat digantungkan beberapa penilaian dari keadaan-keadaan seperti ini.

- a. Berat kesalahan, juga dalam hubungan dengan sifat dan pentingnya kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan beberapa perilaku;
- b. Kedudukan dalam masyarakat dan hubungan antara pihak-pihak satu dan lainnya;
- c. Cara bagaimana syarat itu terjadi;
- d. Sampai dimana pihak lain sadar akan makna syarat tersebut.

*Arrest* ini tidak secara khusus mempermasalahkan standar kontrak, dari dua keadaan yang disebut terakhir memang ternyata *arrest* ini penting sekali untuk klausul semacam ini. Satu pertanyaan lain apakah keputusan Hoge Raad dapat digeneralisasi menjadi aturan umum untuk ketentuan-ketentuan dalam standar kontrak ataukah dibatasi hanya sampai klausul-klausul eksonerasi. Kalangan sarjana menerima pendapat bahwa pertanyaan ini harus dijawab dalam arti yang pertama.

## **B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual-Beli dan Tanggung Gugat**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Jual-Beli**

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Adapun yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Meskipun tiada disebutkan dalam salah satu pasal undang-undang, namun sudah semestinya bahwa "harga" ini harus berupa sejumlah uang, karena bila tidak demikian dan harga itu berupa barang, maka bukan lagi jual-beli yang terjadi, tetapi tukar-menukar atau barter.

Adapun yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi. Adapun yang harus dilakukan adalah "penyerahan" atau *levering* yuridis, dan sebagaimana sudah diketahui, maka menilik macam-macamnya barang, menurut Hukum Perdata ada tiga macam penyerahan yuridis itu :<sup>54</sup>

- a. Penyerahan barang bergerak
- b. Penyerahan barang tak bergerak dan
- c. Penyerahan piutang atas nama yang masing-masing mempunyai cara-caranya sendiri, maka :
  - 1) Penyerahan barang bergerak dilakukan dengan penyerahan yang nyata atau menyerahkan kekuasaan atas barangnya (pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
  - 2) Penyerahan barang tak bergerak terjadi dengan pengutipan sebuah "akta transport" dalam register tanah di depan Pegawai Balik Nama

---

<sup>54</sup> Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 79.

(Ordonansi Balik Nama L.N. 1834-27). Sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960) dengan pembuatan aktanya jual-beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T.) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- 3) Penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan pembuatan sebuah akta yang diberitahukan kepada si berutang (akta *cessie*; Pasal 613 KUH Perdata).

Jual-beli adalah suatu perjanjian konsensuil, artinya, jual-beli tersebut sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (*essentialia*) yaitu barang dan harga, biarpun jual-beli itu mengenai barang yang tak bergerak. Sifat konsensuil jual-beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi, "Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar."<sup>55</sup>

Jual-beli merupakan suatu perjanjian yang lazim diadakan di antara anggota masyarakat sehari-hari. Pertanyaan yang pertama-tama mengenai perjanjian jual-beli ini adalah tentang di mana letaknya pengaturan hukum perjanjian jual-beli tersebut di dalam sistematik hukum positif yang berlaku saat ini. Ketentuan umum mengenai perjanjian diatur dalam KUH

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

Perdata Buku II Bab II, sedangkan ketentuan khususnya diatur di dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII ditambah Bab VII A.

Perjanjian jual-beli termasuk dalam perjanjian khusus, yaitu perjanjian dengan nama (*bonoemda oveerenkomst*) di dalam KUH Perdata diatur dalam Buku III Bab V Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540. Pengertian daripada perjanjian jual-beli dapat dijumpai baik dalam perundang-undangan yang mengaturnya maupun di dalam ilmu hukum yaitu dari pendapat para sarjana yang terkenal.

Jual-beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah :

“Jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Pasal 1457 KUH Perdata ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa perjanjian jual-beli itu adalah perjanjian timbal-balik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang dibuatnya. Misalnya, si penjual wajib menyerahkan barang yang telah dijualnya dan sekaligus ia berhak pula atas pembayaran yang diberikan si pembeli. Si pembeli wajib membayar harga barang yang diterimanya dari si penjual dan sekaligus pula ia berhak atas barang yang diserahkan oleh si penjual tadi.

Perjanjian jual-beli menurut Subekti, adalah perjanjian timbal-balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (si pembeli) berjanji

untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>56</sup>

Harga ini harus berupa uang, sebab kalau harga itu berupa suatu barang, maka tidak terjadi jual-beli melainkan yang terjadi adalah tukar menukar. Berdasarkan pasal tersebut di atas jelas dapat diketahui bahwa untuk terjadinya jual-beli, cukup apabila kedua belah pihak telah terjadi kata sepakat mengenai barang dan harga.

## 2. Para Pihak dalam Perjanjian Jual-Beli

Pasal 1457 KUH Perdata menentukan bahwa jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1457 KUH Perdata tersebut maka perkataan jual-beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli.<sup>57</sup>

Istilah jual-beli tersebut mencakup 2 (dua) perbuatan yang bertimbal balik sebagaimana istilah dalam bahasa Belanda *koopverkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu melakukan perbuatan “menjual” (*verkoop*) dan pihak yang lain melakukan perbuatan “membeli” (*koop*).

Selanjutnya Pasal 1458 KUH Perdata menentukan bahwa jual-beli itu

---

<sup>56</sup> Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

<sup>57</sup> Subekti, 1998, *Op. Cit.* hlm. 13

dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum disesuaikan, maupun harganya belum dibayar.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUH Perdata tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual-beli itu dilakukan oleh 2 (dua) pihak dan masing-masing bertindak sebagai penjual dan pembeli. Adapun yang bertindak sebagai para pihak dalam perjanjian jual-beli adalah :

- a. Penjual, yaitu pihak yang berjanji/mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan
- b. Pembeli, yaitu pihak yang berjanji/mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Masing-masing pihak dalam perjanjian jual-beli tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan bertimbal-balik. Artinya kewajiban pihak penjual merupakan hak bagi pihak pembeli dan kewajiban pihak pembeli merupakan hak bagi pihak penjual.

### 3. Tanggung Gugat para Pihak dalam Perjanjian Jual-Beli

J. Satrio berpendapat bahwa istilah tanggung gugat adalah *vrijwaring* yang mempunyai arti jaminan bagi penjual bahwa pembeli tidak akan diganggu oleh orang lain yang menyatakan punya hak lebih



kuat dari pembeli. Namun, menurut Satrio, untuk istilah *vrijwering* sendiri tidak ditemui padanannya dalam Bahasa Indonesia<sup>58</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat kiranya disimpulkan bahwa istilah tanggung gugat tidak memiliki perbedaan mendasar dengan tanggung jawab dalam konteks hukum. Selain itu, tanggung gugat bukan merupakan terminologi hukum yang dapat kita temui pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Definisi tanggung gugat menurut kamus biasanya menggunakan kata seperti “tanggung jawab”, “dapat dipertanggungjawabkan” dan “kewajiban”.<sup>59</sup>

Prinsip-prinsip tanggung gugat keperdataan pada umumnya persoalan tanggung gugat merupakan salah satu perawalan yang penting dalam penyelesaian sengketa. Hal ini berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa maupun tanggung jawab yang harus dipikul oleh salah satu pihak sebagai akibat dari perbuatannya yang merugikan pihak lain. Penggunaan istilah tanggung gugat merupakan kecenderungan yang terjadi di kalangan ahli hukum perdata, sedangkan ahli hukum pidana lebih suka menggunakan istilah tanggung jawab. Tanggung gugat merupakan terjemahan istilah bahasa Belanda *aansprakelijkheid*, yang sepadan dengan istilah bahasa Inggris *liability*, baik *aansprakelijkheid* maupun *liability* digunakan untuk maknanya dari istilah berbahasa Belanda *verantwoordelijkheid* maupun *responsibility* dalam bahasa Inggris yang

---

<sup>58</sup> J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 234.

<sup>59</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 21.

lebih sering digunakan dalam hukum pidana. Kedua istilah itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah tanggung jawab.<sup>60</sup>

Tanggung gugat memiliki relevansi dengan adanya gugatan hukum dalam lapangan hukum perdata, dimana pihak-pihak tertentu (tergugat) diminta menanggung atas gugatan pihak lain. Gugatan muncul sebagai reaksi atas adanya kerugian yang diderita (penggugat) sebagai akibat perbuatan tergugat. Mengenai hal ini Purwardi Patrik mengatakan bahwa : “berbicara tentang tanggung gugat sudah jelas bahwa ada seseorang yang harus menanggung terhadap suatu gugatan. Kalau ada gugatan berarti ada orang yang dirugikan, minta agar kerugian itu ditanggung atau dipertanggung jawabkan oleh orang membuat rugi”. Sudut pandang hukum menyatakan adanya hubungan antara orang yang dirugikan dan orang yang membuat rugi atau hubungan antara orang yang letaknya dalam lapangan harta kekayaan. Pendapat yang dikemukakan Purwahid, terdapat beberapa unsur pokok yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Adanya kerugian yang dialami pihak penggugat. Kerugian merupakan klausa atau penyebab timbulnya gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan.
- b. Adanya perbuatan orang (tergugat) menimbulkan kerugian
- c. Adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan, gugatan ini dimaksudkan untuk meminta agar kerugian yang dialami pihak

---

<sup>60</sup> Rangkuti Sundari, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Erlangga, Surabaya, Hlm. 280.

penggugat ditanggung oleh tergugat sebagai pihak yang menimbulkan kerugian tersebut dalam pengertian yang dikemukakan.

Purwahid tidak dipersoalkan tanggung jawab ada unsur kesalahan, artinya apakah perbuatan hukum tergugat yang telah berakibat timbulnya kerugian tersebut dilakukan secara sengaja ataupun karena kealpaan ataupun kurang kehati-hatian belum dipersoalkan. Yang penting bahwa secara nyata ada fakta tentang perbuatan dan kerugian serta gugatan sebagai proses meminta tanggung jawab. Lebih lanjut disebutkan Purwahid bahwa tanggung gugat dalam hukum perdata adalah perlindungan hak seorang yang minta kepada hakim untuk mengembalikan haknya yang dirugikan oleh orang yang melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>61</sup>

Pengertian istilah tanggung gugat untuk melukiskan adanya *aansprakelijkheid* adalah untuk lebih mengedepankan bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melawan hukum. Berdasarkan system hukum eropa continental, *Nieuwenhuis* sebagaimana dikutip Rangkuti Sundari membedakan tanggung gugat dalam empat golongan, yaitu:

- a. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan atau dalam bahasa belanda disebut *schuldaansprakelijkheid* berdasarkan konsep ini maka kesalahan merupakan unsur pokok dan mutlak harus dibuktikan keberadaannya agar seseorang dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap kerugian yang dialami pihak lain. Karakter lain dari konsep tanggung gugat jenis ini ialah bahwa unsur kesalahan

---

<sup>61</sup> Soekotjo Hardiwinoto, 2004, *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universita Diponegoro Semarang*, Universitas Diponegoro Semarang, Hlm. 183.

tergugat menjadi tanggung jawab atau kewajiban bagi penggugat untuk membuktikannya. Konsep ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara.

- b. Tanggung jawab atas perbuatannya dan karena pertanggung jawaban si pelaku tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan dihadapan pengadilan.
- c. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan *schuldaansprakelijkheid met omkering van de bewijlast*. Menurut konsep ini penggugat tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan tergugat tetapi tergugatlah yang harus membuktikan bahwa ia sudah cukup berupaya secara hati-hati, sehingga ia tidak dapat dipersalahkan atas terjadinya kerugian yang dialami pihak penggugat.
- d. Tanggung gugat berdasarkan risiko *aansprakelijkheid* . menurut Sundari Rangkuti konsep ini merupakan jenis kedua dari tanggung gugat yang dipertajam atau *verscherpke aansprakelijkheid*.

Berdasarkan sistem hukum anglo amerika menurut Sundari Rangkuti terdapat beberapa jenis tanggung gugat seperti: *Tort Litability* atau disebut juga *Liability Based On Fault*, *Burden Shi fting Doctrine*, *Res Ipsa Loquitur*, dan *Strict Liability*. Walaupun demikian secara umum tanggung gugat ini dikelompokan dalam dua jenis tanggung gugat utama, yaitu tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*Liability Based On Fault*) dan tanggung gugat tanpa kesalahan (*Strict Liability*).<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, Hlm. 148.

Maksud dari perjanjian jual-beli adalah memindahkan hak milik atas suatu barang atau benda dari penjual kepada pembeli, demikian pula sebaliknya si pembeli membayar sejumlah uang tertentu kepada si penjual. Hal ini baru terjadi setelah ada kata sepakat mengenai barang maupun harganya. Kesepakatan inilah yang mengikat kedua belah pihak, sehingga timbul hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

a. Kewajiban Penjual

Pasal 1474 KUH Perdata menyatakan bahwa yang menjadi kewajiban penjual barang adalah menyerahkan barang dan menanggungnya.

Kewajiban yang utama dari penjual itu ada 3 (tiga) macam antara lain, yaitu:

1) Menyerahkan hak miliknya atas barang atau benda kepada pembeli

Sebagaimana diketahui, perjanjian jual-beli menurut hukum perdata menganut sistem "*obligatoire*", artinya perjanjian jual-beli baru menimbulkan hak dan kewajiban, di mana kewajiban penjual untuk menyerahkan hak milik itu kepada pembeli dengan imbalan penjual memperoleh sejumlah uang tertentu dari pembeli. Hal mana merupakan kewajiban dari pembeli yang sebagai imbalannya pembeli memperoleh hak untuk mengikat penyerahan hak milik atas barang yang telah dibelinya. Perjanjian jual-beli belum memindahkan hak milik atas benda, hak milik baru berpindah ke tangan pembeli setelah adanya penyerahan yang disebut *levering*.

Mengenai kewajiban penjual untuk menyerahkan barangnya, undang-undang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyerahan adalah: “suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli (Pasal 1457 KUH Perdata)”.

Penyerahan (*levering*) menurut Hukum Perdata Barat merupakan *zakeelijc overeenkomst*, yang artinya penyerahan hak milik atas benda perlu perjanjian baru (yang kedua), karena penyerahan adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik seperti yang disebut dalam Pasal 854 KUH Perdata. Perlu diketahui di sini, bahwa Pasal 854 KUH Perdata tersebut menganut apa yang dinamakan “sistem causa”, yaitu suatu sistem yang menggantungkan sahnyanya suatu penyerahan (*levering*) itu pada 2 (dua) syarat, yaitu :<sup>63</sup>

- a) Sahnya titel yang menjadi dasar penyerahan
- b) Dilakukan oleh orang yang berhak melakukan jual-beli.

Selanjutnya yang dimaksud dengan titel di sini ialah perjanjian obligator yang menjadi dasar penyerahan (*levering*). Misalnya, jual-belinya, tukar menukarnya atau hibahnya. Adapun orang yang berhak melakukan jual-beli adalah pemilik barang atau sendiri atau orang yang diberi kuasa olehnya.

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 15

Apabila titel tersebut tidak sah, maka penyerahan hak milik dianggap tidak pernah terjadi atau ada. Bergitu pula halnya apabila orang yang memindahkan hak milik itu ternyata tidak berhak atas barangnya maupun orang yang secara khusus dikuasakan olehnya.

Subekti, menyatakan bahwa :

“Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari si penjual kepada si pembeli”.<sup>64</sup>

Adanya perjanjian jual-beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, haknya atas barang yang bersangkutan belum berpindah, tetapi terlebih dahulu dilakukan penyerahan (*levering*). Penyerahan (*levering*) tersebut untuk barang-barang bergerak dilakukan dengan cara dari tangan ke tangan, sedangkan untuk barang-barang tidak bergerak misalnya tanah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah penyerahannya terjadi saat dibuatnya akta oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Sifat obligatoire ini terlihat dalam Pasal 1459 KUH Perdata, yaitu bahwa hak milik atas benda atau barang yang dijual tidak

---

<sup>64</sup> Subekti, 1995, *Op. Cit*, hlm. 9

berpindah selama penyerahan belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616 KUH Perdata.

Berdasarkan isi pasal tersebut di atas, maka suatu penyerahan mempunyai hubungan dengan 3 (tiga) jenis benda, yaitu :

- a) Benda bergerak
  - b) Benda tetap
  - c) Piutang atas nama dan hak-hak lain.
- 2) Menanggung atau menjamin pembeli untuk menikmati barangnya secara tentram dan damai

Apabila kewajiban penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli telah selesai, maka muncul kewajiban pokok yang kedua yaitu menanggung atau menjamin pembeli untuk menikmati barangnya secara tentram dan damai.

Kewajiban itu timbul apabila:<sup>65</sup>

- a) Pembeli karena suatu gugatan dari pihak ketiga, dengan putusan hakim dihukum untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dibelinya kepada orang pihak ketiga, atau;
- b) Ada seorang yang membantah hak milik si penjual atas barang yang telah dibelinya.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 10



3) Menanggung atau menjamin tidak ada cacat-cacat yang tersembunyi

Kewajiban yang terakhir yang dibebankan kepada penjual oleh undang-undang ialah menanggung atau menjamin tidak ada cacat-cacat yang tersembunyi. Kewajiban menanggung ini oleh undang-undang diatur dalam Pasal 1504 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut terlihat, bahwa si penjual tidak diwajibkan menanggung cacat-cacat yang kelihatan. Karena cacat itu kelihatan dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat tersebut. Sudah barang tentu harga barang tadi telah disesuaikan dengan adanya cacat tersebut. Penjual diwajibkan menanggung terhadap adanya cacat yang tersembunyi, artinya adalah merupakan suatu keharusan yang dibebankan oleh undang-undang bagi si penjual untuk menjamin atau menanggung barang atau benda yang dijual, walaupun ia sendiri tidak mengetahuinya kecuali sebelumnya telah dijanjikan mengenai hal tersebut. Penjual

dalam praktik sehari-hari biasanya memperjanjikan jika kemudian barang atau benda yang dijualnya itu terdapat cacat yang ia sendiri sebelumnya tidak mengetahuinya, maka barang tersebut dapat dikembalikan atau ditukar.

Cacat yang kelihatan seperti yang telah dijelaskan di atas,

R. Wirjono Prodjodikoro, berpendapat:

“Bahwa istilah kelihatan harus diartikan secara luas, yaitu meliputi juga kemungkinan diraba seperti misalnya barang temuan dan meliputi kemungkinan di dengarkannya bunyinya seperti alat musik atau didengarnya suara mesin motor”.<sup>66</sup>

Mengenai cacat tersembunyi ini Subekti, berpendapat:

“Mengenai cacat tersembunyi harus diartikan, bahwa cacat itu tidak mudah dapat dilihat oleh seorang pembeli yang normal, bukannya seorang pembeli yang terlampau teliti, sebab adalah mungkin sekali bahwa orang yang sangat teliti akan menemukan cacat itu”.<sup>67</sup>

Apabila dilihat timbulnya cacat itu dari dalam sendiri, tidak mungkin sebagai manusia normal mengenai cacat yang tersembunyi dari barang yang demikian. Terkecuali manusia yang

---

<sup>66</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 30

<sup>67</sup> Subekti, 1995, *Op. Cit.* hlm. 32

terlampau teliti. Hal demikian di luar pengetahuan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, oleh karena itu perlu diadakan pembedaan antara penjual yang beritikad baik dengan penjual yang beritikad tidak baik.

Letak perbedaan antara penjual yang beritikad baik dengan penjual yang beritikad buruk adalah dari sanksi hukumnya, di mana penjual yang beritikad baik ganti-ruginya lebih kecil (ringan) bila dibandingkan penjual yang beritikad buruk.

Sangatlah sulit untuk mengetahui mana penjual yang beritikad baik dengan mana penjual yang beritikad buruk, lebih-lebih pada zaman modern seperti sekarang ini dimana penjual selalu berusaha bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tidak mempedulikan kepentingan para konsumennya. Jadi dalam hal ini jelas pihak pembeli lebih banyak dirugikan dan biasanya dalam setiap perjanjian jual-beli telah dibuat suatu ketentuan yang sedemikian rupa sehingga lebih menguntungkan pihak penjual, karena memang ketentuan-ketentuan tersebut pada kenyataannya selalu dibuat oleh salah satu pihak saja, yaitu pihak penjual. Karenanya tidaklah mengherankan permintaan pembatalan atau pemutusan dan penggantian kerugian dari pihak pembeli yang disebabkan adanya cacat yang tersembunyi ini sangat jarang terjadi bahkan dikatakan tidak

pernah ada. Kiranya ini perlu mendapat perhatian dari yang berkompeten.

Masih membahas tentang cacat yang tersembunyi, undang-undang memberikan penjelasan mengenai cacat tersembunyi tersebut. Cacat tersembunyi maksudnya adalah keadaan suatu barang atau benda. Keadaan suatu barang tau benda ini dapat dibagi atas 2 (dua) pengertian, yaitu :

- a) Keadaan barang, dimana barang itu tidak dapat dipakai
  - b) Keadaan barang yang mengurangi pemakaian.
- b. Kewajiban Pembeli

Undang-undang menetapkan secara tegas dalam Pasal 1513 KUH Perdata bahwa sebagai kewajiban yang utama dari si pembeli adalah membayar harga pembelian barang yang telah dibelinya pada waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian. Dengan demikian kewajiban yang utama dari si pembeli adalah membayar harga barang yang mana telah disepakati bersama.

Harga barang itu harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, namun diperkenankan untuk menyerahkan kepada perkiraan pihak ketiga. Apabila pihak ketiga ini tidak suka atau tidak mampu membuat perkiraan tersebut, maka tidaklah menjadi suatu pembelian (Pasal 1465 KUH Perdata). Hal ini berarti bahwa perjanjian jual-beli yang harganya harus ditetapkan oleh pihak ketiga itu pada hakekatnya

adalah suatu perjanjian dengan suatu syarat tangguh, karena perjanjiannya oleh orang pihak ketiga tersebut.

Pasal 1514 KUH Perdata menentukan tentang tempat dan waktu dari pembayaran itu, bahwa pembayaran harus dilakukan di mana dan pada waktu barangnya harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Dengan ini adalah terang bahwa pendirian pokok dari pembentuk KUH Perdata adalah bahwa dalam jual-beli penyerahan barang dan pembayaran harganya pada hakekatnya harus dilakukan bersama-sama (kontan).

Apabila si pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian jual-beli sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.<sup>68</sup>

c. Hak Penjual

Pada Pasal 1457 KUH Perdata berbunyi :

“Jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 36

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hak penjual adalah menuntut pembayaran atas barang-barang yang telah diserahkan kepada pembeli.

Apabila si pembeli belum membayar harga barang pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan atau disepakati bersama, sedangkan pembayaran merupakan syarat adanya suatu perjanjian secara timbal balik, maka oleh undang-undang ditentukan :

- 1) Penjual diperbolehkan untuk menahan penyerahan hak milik atas barang, kecuali jika penjual telah menyetujui untuk penundaan pembayaran tersebut (Pasal 1478 KUH Perdata)
- 2) Jika barang bergerak sudah berada di tangan si pembeli, sedangkan si pembeli belum membayar harganya, maka penjual dapat menuntut agar barangnya dikembalikan. Penuntutan barang yang sudah berada di tangan pembeli atau tangan orang yang tidak berhak ini oleh hukum dikenal dengan hak reklame (Pasal 1145 KUH Perdata)
- 3) Penjual menuntut pembatalan perjanjian jual-beli dengan atau tanpa ganti rugi, jika barang tersebut telah menghasilkan keuntungan (Pasal 1517 KUH Perdata).

d. Hak Pembeli

Adapun yang menjadi hak pembeli adalah :

- 1) Hak untuk menaguhkan pembayaran harga pembelian

- 2) Hak untuk menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya (Pasal 1474 KUH Perdata)
- 3) Hak mendapatkan penanggungan atau jaminan atas benda atau barang (Pasal 1419 KUH Perdata).

#### 4. Wanprestasi dalam Perjanjian Jual-Beli

Wanprestasi dalam perjanjian jual-beli dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Penjual dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian dan memberikan jaminan atas barang yang dijual tersebut. Pembeli dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian jual-beli, baik pihak penjual atau pihak pembeli, melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dapat memilih tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yaitu :

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- c. Pembatalan perjanjian; atau
- d. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Wanprestasi memang dapat terjadi dengan sendirinya tetapi kadang-kadang tidak. Banyak perikatan yang tidak dengan ketentuan waktu pemenuhan

prestasinya memang dapat segera ditagih. Tetapi pembeli juga tidak dapat menuntut pengganti kerugian apabila penjual tidak segera mengirim barangnya ke rumah pembeli. Ini diperlukan tenggang waktu yang layak dan ini diperbolehkan dalam praktik. Tenggang waktu dapat beberapa jam, dapat pula satu hari bahkan lebih.

Perjanjian-perjanjian yang tidak ditentukan waktunya wanprestasi tidak terjadi demi hukum, karena tidak ada kepastian kapan salah satu pihak betul-betul wanprestasi. Kalau perikatan itu dengan ketentuan waktu, kadang-kadang ketentuan waktu mempunyai arti yang lain yaitu : bahwa debitor tidak boleh berprestasi sebelum waktu itu tiba.

Jalan keluar untuk mendapatkan kapan debitor itu wanprestasi undang-undang memberikan upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai (*ingebrekestelling, sommasi*). Fungsi pernyataan lalai ialah merupakan upaya hukum untuk menentukan kapan saat terjadinya wanprestasi.

Pernyataan lalai adalah pesan (pemberitahuan) dari kreditor kepada debitor yang menerangkan kapan selambat-lambatnya debitor diharapkan memenuhi prestasinya. Biasanya diberikan waktu yang banyak bagi debitor terhitung saat pernyataan lalai itu diterima oleh debitor. Pernyataan lalai ada yang diperlukan dan ada yang tidak diperlukan mengingat adanya bentuk wanprestasi :<sup>69</sup>

- a. Apabila debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali maka pernyataan lalai tidak diperlukan, kreditor langsung minta ganti kerugian

---

<sup>69</sup> Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung. hlm.



- b. Dalam hal debitor terlambat memenuhi prestasi, maka pernyataan lalai diperlukan, karena debitor dianggap masih dapat berprestasi.
- c. Kalau debitor keliru dalam memenuhi prestasi, Hoge Raad berpendapat pernyataan lalai perlu, tetapi Majiers berpendapat lain apabila karena kekeliruan debitor kemudian terjadi pemutusan perjanjian yang positif (*positive contractbreuk*), pernyataan lalai tidak perlu.

Pemutusan perjanjian yang positif adalah dengan prestasi debitor yang keliru itu menyebabkan kerugian kepada milik lainnya dari debitor misalnya : dipesan jeruk Bali dikirim jeruk jenis lain yang sudah busuk hingga menyebabkan jeruk-jeruk lainnya dari kreditor menjadi busuk.<sup>70</sup>

Lain halnya pemutusan perjanjian yang negatif, kekeliruan prestasi tidak menimbulkan kerugian pada milik lain dari kreditor maka pernyataan lalai diperlukan. Bentuk-bentuk pernyataan lalai telah ditentukan dalam Pasal 1238 harus disampaikan dengan perintah yaitu dengan *exploit* dari jurusita, yang penting adalah pemberitahuan dari jurusita yang dilakukan secara lisan bukan suratnya.<sup>71</sup>

##### 5. Risiko Dalam Perjanjian Jual-beli

Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak. Misalnya : barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena kapal laut yang mengangkutnya karam di tengah laut akibat serangan badai. Atau sebuah

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 13

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 11

rumah yang sedang dipersewakan terbakar habis karena “kortsluiting” aliran listrik. Siapakah yang (menurut hukum) harus memikul kerugian-kerugian tersebut? Inilah persoalan yang dengan suatu istilah hukum dinamakan persoalan “risiko” itu. Pihak yang menderita karena barang yang menjadi objek perjanjian ditimpa oleh kejadian yang tak disengaja tersebut dan diwajibkan memikul kerugian itu tanpa adanya keharusan bagi pihak lawannya untuk mengganti kerugian itu, dinamakan pihak yang memikul risiko atas barang tersebut.<sup>72</sup>

Persoalan tentang risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dengan suatu istilah hukum dinamakan “keadaan memaksa” (*overmacht, force majeure*). Dengan demikian maka persoalan tentang risiko itu merupakan buntut dari persoalan tentang keadaan memaksa, suatu kejadian yang tak disengaja dan tak dapat diduga.

Mengenai risiko dalam jual-beli ini dalam BW ada tiga peraturan, yaitu:<sup>73</sup>

- a. Mengenai barang tertentu (Pasal 1460)
- b. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (Pasal 1461); dan
- c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1462).

Barang tertentu yang ditetapkan oleh Pasal 1460 bahwa barang itu sejak saat pembelian (saat ditutupnya perjanjian) adalah atas tanggungan si

---

<sup>72</sup> Subekti, 1995, *Op. Cit*, hlm. 37

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 37

pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya.

Pertama perlu ditetapkan lebih dahulu apakah yang dimaksud dengan “barang tertentu” itu. Barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh si pembeli. Misalnya pembeli ini masuk sebuah toko mebel dan menjatuhkan pilihannya pada sebuah lemari yang disetujui untuk dibelinya dan yang dibeli bukan lemari lain dan bukannya ia pesan untuk dibuatkan lemari seperti itu. Istilah perdagangan lemari tersebut termasuk apa yang dinamakan “*ready stock*”.

Barang seperti yang ada dalam Pasal 1460 tersebut di atas menetapkan bahwa risiko dipikulkan kepada si pembeli, biarpun barangnya belum diserahkan. Jadi, umpamanya lemari tersebut di atas dalam perjalanan sewaktu sedang diangkut ke rumahnya si pembeli di mana akan diserahkan, hancur karena suatu kecelakaan, maka tetaplah si pembeli diharuskan membayar harganya. Inilah yang dinamakan “memikul risiko” atas suatu barang.

Secara terus terang hal tersebut memang tidak adil. Sebab, bukankah si pembeli lemari itu (di dalam sistem BW) belum pemilik. Ia baru seorang calon pemilik dan baru menjadi pemilik pada saat barang itu diserahkan kepadanya (di rumahnya). Selama barang belum diserahkan kepada pembeli, apabila si penjual jatuh pailit, barang itu masih termasuk dalam harta kekayaan (*boedel*) si penjual.

Pertanyaan orang banyak mengenai ada pasal undang-undang yang memberikan peraturan yang tidak adil itu. Jawabannya adalah secara terus terang lagi, bahwa Pasal 1460 itu (seperti halnya Pasal 1471) telah dikutip begitu saja dari *Code Civil* Perancis, juga tanpa disadari bahwa BW menganut suatu sistem yang berlainan dengan *Code Civil* itu dalam hal pemindahan hak milik. Sistem *Code Civil* barang yang kita bicarakan tadi sejak ditutupnya perjanjian sudah menjadi miliknya pembeli. Kalau demikian halnya, memang adil bahwa pembeli sudah pula memikul risiko atas barang yang dibelinya itu. Bukanlah sudah wajar bahwa setiap pemilik barang sendiri – bukan orang lain – yang harus menanggung semua akibat kejadian yang menimpa barang miliknya kalau tidak ada yang salah dalam kejadian itu.

Menginsyafi adanya keganjilan itu, yurisprudensi di Nederland sudah mengambil jalan menafsirkan Pasal 1460 itu secara sempit. Ditunjuknya pada perkataan “barang tertentu” yang harus diartikan sebagai barang yang dipilih dan ditunjuk oleh pembeli, dengan pengertian tidak lagi dapat ditukar dengan barang lain. Pembatasan berlakunya Pasal 1460, keganjilan sudah agak dikurangi. Si pembeli yang sudah menunjuk sendiri barang yang dibelinya, dapat dianggap seolah-olah menitipkan barangnya sampai barang itu diantarkan kerumahnya (dalam hak diperjanjikan bahwa penyerahan akan terjadi di rumah pembeli). Selain dari itu, berlakunya Pasal 1460 dibatasi lagi, yaitu ia hanya dipakai jika yang terjadi itu adalah suatu keadaan memaksa yang mutlak (*absolute*

*overmacht*) dalam arti bahwa barang yang dibeli tetapi belum dilever itu musnah sama sekali. Kalau keadaan memaksa hanya bersifat tak mutlak saja (*relative overmacht*), misalnya sekonyong-konyong oleh pihak berwajib dikeluarkan larangan untuk mengekspor suatu macam barang, sedangkan barang yang dibeli terkena larangan itu sehingga tidak bisa dikirimkan kepada pembeli, maka akan dirasakan sangat ganjil apabila pembeli ini masih diwajibkan membayar harganya, padahal si penjual tetap memiliki barang itu.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung dengan surat edarannya No. 3 Tahun 1963 telah menyatakan beberapa pasal dari BW tidak berlaku lagi, antara lain Pasal 1460 tersebut. Menurut Subekti Surat Edaran Mahkamah Agung itu merupakan suatu anjuran kepada semua Hakim dan Pengadilan untuk membuat yurisprudensi yang menyatakan Pasal 1460 tersebut sebagai pasal yang mati dan karena itu tidak boleh dipakai lagi.<sup>74</sup>

Menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1461 dan 1462 risiko atas barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran diletakkan pada pundaknya si penjual hingga barang-barang itu telah ditimbang, dihitung atau diukur, sedangkan risiko atas barang-barang yang dijual menurut tumpukan diletakkan pada si pembeli.

Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan sudah dari semula disendirikan (dipisahkan) dari barang-barang milik penjual

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 39

lainnya, sehingga sudah dari semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli (*in a deliverable state*).

Kalau mengenai barang-barang yang masih harus ditimbang, dihitung atau diukur dahulu, sebelum dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran, risikonya diletakkan dipundaknya si penjual, itu memang sudah tepat, tetapi kalau setelah dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran, risiko tersebut otomatis dipindahkan kepada pembeli, itu merupakan suatu ketidakadilan seperti yang dilakukan oleh Pasal 1460 yang kita bicarakan di atas. Begitu pula ketentuan tentang barang “tumpukan” adalah sama, karena barang tumpukan sebetulnya merupakan kumpulan dari barang-barang tertentu menurut pengertian Pasal 1460.

Selama belum dilever, mengenai barang dari macam apa saja, risikonya masih harus dipikul oleh penjual, yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan kepada pembeli.<sup>75</sup>

Seorang debitor yang digugat karena ia dikatakan telah melalaikan kewajibannya, dapat membela dirinya – untuk menghindarkan dirinya dari penghukuman yang merugikan – dengan mengajukan keadaan-keadaan di luar kekuasaannya yang memaksanya hingga ia tidak dapat menepati perjanjian (*overmacht*). Pembelaan itu bermaksud agar ia tidak dipersalahkan tentang tidak ditepatinya perjanjian itu.

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 40

Dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” (*overmacht* atau *force majeure*), selain keadaan itu, “di luar kekuasaannya” si berhutang dan memaksa keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya tidak dipikul risikonya oleh si berhutang. Jika si berhutang berhasil dalam membuktikan adanya keadaan yang demikian itu, tuntutan si berpiutang akan ditolak oleh hakim dan si berhutang terluput dari penghukuman, baik yang berupa penghukuman untuk memenuhi perjanjian maupun penghukuman untuk membayar penggantian kerugian.<sup>76</sup>

Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (*absolut*), yaitu dalam halnya sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjiannya (misalnya barangnya sudah habis karena bencana alam), tetapi ada juga yang bersifat tak mutlak (relatif), yaitu berupa suatu keadaan di mana perjanjian masih dapat juga dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar dari hak si berhutang. Misalnya harga barang yang masih harus didatangkan oleh si penjual, sekonyong-konyong membumbung sangat tinggi atau dengan tiba-tiba oleh Pemerintah dikeluarkan suatu peraturan yang melarang dengan ancaman hukuman untuk mengeluarkan suatu macam barang dari suatu daerah yang menyebabkan si berhutang tidak dapat mengirimkan barangnya kepada si berpiutang.

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 150

Apabila barang yang dimaksudkan dalam perjanjian sudah musnah di luar kesalahan di berhutang, teranglah pelaksanaan perjanjian sudah tak dapat dituntut. Adapun yang sulit bagi hakim untuk memutuskan ialah jika barang itu masih ada atau dapat didatangkan, sehingga perjanjian sebetulnya masih dapat dilaksanakan. Hakim harus mempertimbangkan apakah sungguh-sungguh terdapat suatu keadaan yang sedemikian, hingga dapat dikatakan tidak sepatutnya lagi untuk dalam keadaan itu memaksa si berhutang memenuhi perjanjiannya. Jadi yang diambil sebagai ukuran oleh hakim tidak lagi, sungguh-sungguhkah tidak mungkin melaksanakan perjanjian, tetapi cukup dalam suatu keadaan sudah tak sepatutnya lagi untuk memaksa si debitor menepati perjanjiannya. Misalnya dalam hal dikeluarkannya larangan oleh Pemerintah yang disebutkan di atas tadi, di mana sudah terang tidak sepatutnya untuk mengharap si berhutang masih juga mengirimkan barangnya dengan memikul risiko ia akan dihukum penjara karena melanggar peraturan pemerintah.

Apabila sebagai akibat kejadian yang tidak disangka-sangka itu, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian telah menjadi hapus, teranglah pelaksanaan perjanjian sudah tidak dapat dituntut untuk seterusnya, hingga praktis perjanjian itu sudah hapus. Akan tetapi jika barang itu masih ada dan masih utuh pula, menurut pendapat yang lazim dianut dalam pelaksanaan perjanjian, penyerahan masih dapat dituntut oleh si berpiutang, manakala keadaan memaksa sudah berakhir. Hanya jelas, ia



tidak boleh menuntut pembayaran kerugian, karena tidak ada kesalahan pada pihak si berhutang.

### C. Tinjauan Umum tentang Bilyet Giro

#### 1. Pengertian Bilyet Giro

Bilyet giro ialah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain. Pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan melalui endorsemen.

#### 2. Syarat-syarat dan Tata Cara Penggunaan Bilyet Giro

Syarat-syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro sebagai alat pemindahbukuan antarbank, belum diatur secara tegas. Mengingat pentingnya fungsi bilyet giro sebagai sarana perbankan, Bank Indonesia menetapkan ketentuan-ketentuan dan prosedur pemakaian alat pembayaran giral tersebut, sebagai berikut:<sup>77</sup>

##### a. Syarat-syarat formal

Menurut SEBI No. 4/670 UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972

perihal bilyet giro, syarat-syarat formal bilyet giro adalah:

- 1) Nama bilyet giro dan nomor seri
- 2) Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban saldo penarik
- 3) Nama dan tempat bank tertarik yang dituju perintah tersebut

---

<sup>77</sup> Widjanarto, 1994, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 195

- 4) Nama pihak yang harus menerima pemindahbukuan dana, jika dianggap perlu juga alamatnya
  - 5) Jumlah dana yang dipindahkan, baik dalam angka maupun dalam huruf
  - 6) Tanda tangan penarik dan cap/stempel badan usaha jika penarik merupakan suatu perusahaan berbentuk badan usaha
  - 7) Tempat dan tanggal penarikan
  - 8) Tanggal mulai efektif berlakunya amanat/perintah dalam bilyet giro
  - 9) Nama bank tempat pihak yang harus menerima dana pemindahbukuan tersebut memelihara rekening, sepanjang nama bank si penarik diketahui oleh penarik.
- b. Tenggang waktu penawaran
- Amanat/perintah dalam bilyet giro tidak berlaku terus menerus dan menyulitkan tata usahanya, perlu ditetapkan tenggang waktu penawaran. Penegasan bahwa tenggang waktu penawaran untuk bilyet giro adalah 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikannya.
- c. Tanggal efektif
- SEBI No. 4/670 UPPB/PbP tanggal 24 Januari 1972 menetapkan tanggal mulai efektif berlakunya perintah dalam bilyet giro sebagai berikut:
- 1) Bila tanggal efektif tidak dicantumkan, tanggal penarikan berlaku sebagai tanggal efektif

- 2) Bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan.

d. Tata cara pengisian

Sebagaimana dengan surat berharga lainnya, pengisian surat perintah kepada bank tertarik untuk melaksanakan apa yang diminta oleh nasabah penarik bilyet giro harus jelas, lengkap dan tegas, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Berhubung pengisian surat perintah pembayaran cq. pemindahbukuan tidak mutlak harus diisi oleh si penarik, bank tertarik yang menerima perintah yang telah diisi lengkap dengan tanda tangan penarik yang sah tidak perlu memeriksa apakah pengisian oleh si penarik sendiri atau bukan, karena warkat tersebut tetap sah adanya
- 2) Bila terdapat pengisian tambahan yang bersifat suatu perubahan amanat, perubahan tersebut harus disahkan oleh penarik yang bersangkutan
- 3) Bila nama bank penerima tidak diisi, bilyet giro ini dapat dipindahkan ke bank manapun untuk rekening penerima
- 4) Jika dalam bilyet giro tidak tercantum nama penerima dana, warkat tersebut harus ditolak.

e. Kewajiban penyediaan dana

Suatu amanat pemindahbukuan dana hanya dapat dilaksanakan jika rekening yang bersangkutan memiliki saldo efektif yang cukup.


Kewajiban penyediaan dana yang cukup ini timbul pada saat amanat yang tersebut dalam bilyet giro menjadi efektif untuk dilaksanakan.

f. Pembatalan

Sesuai dengan sifatnya, yaitu sebagai surat perintah pemindahbukuan dana kepada bank, bilyet giro dapat dibatalkan oleh penariknya sepanjang waktu pemberitahuan tertulis pembatalan bilyet giro tersebut amanat belum dilaksanakan.

g. Keseragaman

Bank Indonesia untuk keseragaman telah membakukan bentuk bilyet giro yang dikeluarkan oleh bank. Setiap penyimpanan bank dalam bentuk, redaksi maupun fungsi, dan tiap-tiap alat lalu lintas pembayaran giral yang telah diatur hanya diperkenankan setelah mendapat persetujuan BI.



### BAB III

## TANGGUNG GUGAT PENERBIT/PEMEGANG BILYET GIRO TANPA NAMA PADA BANK MANDIRI CABANG WONOSARI

### A. Tanggung Gugat Penerbit/Pemegang Bilyet Giro Tanpa Nama pada Bank Mandiri Cabang Wonosari dalam Hal Pelaksanaan Perintahnya Setelah Tanggal Jatuh Tempo

Sistem Pembayaran (SP) adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Komponen dari Sistem SP tersebut sudah barang tentu harus ada alat pembayaran, ada mekanisme kliring hingga penyelesaian akhir (*settlement*). Selain itu juga ada komponen lain seperti lembaga yang terlibat dalam menyelenggarakan sistem pembayaran. Termasuk dalam hal ini adalah bank, lembaga keuangan selain bank, lembaga bukan bank penyelenggara transfer dana, perusahaan *switching* bahkan hingga bank sentral.

Alat pembayaran berkembang sangat pesat dan maju. Kalau kita menengok kebelakang yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal, sistem barter antar barang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra moderen. Alat pembayaran dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari

alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran nontunai (*non cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card-based*) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar).

Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal dalam masyarakat modern seperti sekarang ini memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Pada tahun 2005, perbandingan uang kartal terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3 persen.

Patut diketahui bahwa pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (*cash handling*) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Misalnya, ketika Anda menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengundang risiko seperti pencurian, perampokan dan pemalsuan uang. Menyadari ketidaknyamanan dan inefisien memakai uang kartal, BI berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai atau *Less Cash Society* (LCS).

Alat pembayaran nontunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Kenyataan ini memperlihatkan kepada kita bahwa jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank (LSB), baik dalam proses pengiriman dana, penyelenggara kliring maupun sistem penyelesaian akhir (*settlement*) sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dan Sistem Kliring. Sebagai informasi, sistem BI-RTGS adalah muara seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia.

Bisa dibayangkan, hampir 95% transaksi keuangan nasional bernilai besar dan bersifat mendesak (*urgent*) seperti transaksi di Pasar Uang AntarBank (PUAB), transaksi di bursa saham, transaksi pemerintah, transaksi valuta asing (valas) serta settlement hasil kliring dilakukan melalui sistem BI-RTGS. Pada tahun 2010, BI-RTGS melakukan transaksi sedikitnya Rp 174,3 triliun per hari. Sedangkan transaksi nontunai dengan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) dan uang elektronik masing-masing nilai transaksinya hanya Rp 8,8 triliun per hari yang dilakukan bank atau LSB.

Melihat pentingnya peran BI-RTGS dalam sistem pembayaran nasional, sudah barang tentu harus dijaga kontinuitas dan stabilitasnya. Bila sesaat saja sistem BI-RTGS ini ngadat atau mengalami gangguan jelas akan sangat mengganggu kelancaran dan stabilitas sistem keuangan di dalam negeri. Hal itu belum memperhitungkan dampak material dan nonmaterial dari macetnya sistem BI-RTGS tadi. Untuk itulah BI sangat peduli menjaga

stabilitas BI-RTGS yang dikategorikan sebagai *Systemically Important Payment System* (SIPS). SIPS adalah sistem yang memproses transaksi pembayaran bernilai besar dan bersifat mendesak (*urgent*). Adalah wajar saja apabila Bank Indonesia sangat peduli menjaga kestabilan SIPS dengan mengelola risiko, desain, kehandalan teknologi, jaringan pendukung dan aturan main dalam SIPS. Selain SIPS dikenal pula *System Wide Important Payment System* (SWIPS), yaitu sistem yang digunakan oleh masyarakat luas. Sistem Kliring dan APMK termasuk dalam kategori SWIPS ini. BI juga peduli dengan SWIPS karena sifat sistem yang digunakan secara luas oleh masyarakat. Apabila terjadi gangguan maka kepentingan masyarakat untuk melakukan pembayaran akan terganggu pula, termasuk kepercayaan terhadap sistem dan alat-alat pembayaran yang diproses dalam sistem.<sup>78</sup>

Perlu diketahui bahwa BI bukan semata peduli akan terciptanya efisiensi dalam sistem pembayaran, tapi juga kesetaraan akses hingga ke urusan perlindungan konsumen. Adapun yang dimaksud terciptanya sistem pembayaran, itu artinya memberi kemudahan bagi pengguna untuk memilih metode pembayaran yang dapat diakses ke seluruh wilayah dengan biaya serendah mungkin. Sementara yang dimaksud dengan kesetaraan akses, BI akan memperhatikan penerapan asas kesetaraan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Sedangkan aspek perlindungan konsumen dimaksudkan

---

<sup>78</sup> Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 65



penyelenggara wajib mengadopsi asas-asas perlindungan konsumen secara wajar dalam penyelenggaraan sistemnya.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sumini,<sup>80</sup> selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Wonosari diperoleh keterangan bahwa persyaratan seseorang dapat menjadi nasabah Bank Mandiri adalah apabila orang tersebut membuka rekening di Bank Mandiri. Sedangkan mengenai persyaratan bagi seorang nasabah agar dapat menerbitkan bilyet giro adalah apabila nasabah tersebut telah mempunyai rekening koran.

Ketentuan minimum dana yang harus tersedia dalam rekening nasabah penerbit bilyet giro, menurut Sumini<sup>81</sup> ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Apabila penerbit bilyet giro tidak menyediakan dana pada rekening yang bersangkutan, maka bilyet giro yang telah diterbitkan tidak dapat dipindahbukukan.

Menurut Sumini,<sup>82</sup> sikap Bank Mandiri apabila ada seorang nasabah yang mengajukan bilyet giro untuk dilaksanakan pemindahbukuan, sementara dana yang tersedia dalam rekening penerbit tidak mencukupi maka Bank Mandiri tidak dapat memindahbukukan bilyet giro tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suparman<sup>83</sup> selaku penerbit bilyet giro pada Bank Mandiri Cabang Wonosari diperoleh keterangan bahwa pada dasarnya bilyet giro merupakan alat pembayaran giral yang jatuh

---

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> Wawancara dengan Sumini, selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Wonosari pada tanggal 8 Februari 2012

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> Wawancara dengan Suparman, selaku penerbit bilyet giro pada Bank Mandiri Cabang Wonosari, pada tanggal 20 Februari 2012

temponya mundur beberapa minggu/bulan dari tanggal penerbitan dan hal ini memberikan kesempatan kepada penerbit untuk menyediakan dana sesuai dengan bilyet giro yang telah diterbitkannya. Akan tetapi kadang-kadang penerbit mengalami kesulitan untuk menyediakan dana tersebut pada tanggal jatuh tempo dikarenakan beberapa hal, antara lain dana yang seharusnya sudah diterima dari pihak lain belum dapat diterima karena adanya keterlambatan pengiriman atau keterlambatan dalam pembayaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sutrisno<sup>84</sup> selaku pemegang bilyet giro diperoleh keterangan bahwa beliau mau menerima bilyet giro tanpa nama sebagai alat pembayaran atas transaksi yang dilakukan dengan penerbit karena sudah percaya dengan kredibilitas dari penerbit dan kebetulan pemegang bilyet giro ini juga mempunyai rekening di bank yang sama. Apabila bilyet giro tersebut setelah jatuh tempo terjadi penolakan pemindahbukuan oleh pihak bank, maka pemegang akan meminta kepada penerbit untuk tetap bertanggung gugat atas pembayaran transaksi yang telah dilaksanakan.

Cek dan Bilyet Giro (BG) merupakan alat pembayaran paling lama yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Cek telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), sementara Bilyet Giro pertama kali diatur tahun 1972 dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Penggunaan Cek dan BG untuk pembayaran umumnya dilakukan oleh pelaku usaha dalam mendukung kelancaran transaksi bisnisnya. Namun demikian, tidak menutup

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Sutrisno selaku pemegang bilyet giro, pada tanggal 20 Februari 2012

kemungkinan nasabah individu menggunakan Cek dan BG dalam melakukan pembayaran.

Cek dan Bilyet Giro diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan di bank, khususnya simpanan dalam bentuk rekening giro. Walaupun secara fisik Cek dan BG terlihat sama, namun pada dasarnya terdapat beberapa perbedaan antara Cek dan BG, seperti pencairan Cek dapat dilakukan secara tunai atau melalui pemindahbukuan sementara BG hanya dapat dicairkan dengan pemindahbukuan. Selain itu Cek, khususnya Cek atas unjuk dapat dipindahtangankan sementara Bilyet Giro tidak dapat dipindahtangankan.

Adapun pengertian dari Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek. Penarikan cek dapat dilakukan baik "atas nama" maupun "atas unjuk" dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan (*negotiable paper*). Pengertian Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

Adapun dasar hukum dari Cek dan Bilyet Giro telah diatur sebagai berikut:

1. Cek telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 178 sampai dengan Pasal 229.
2. Bilyet Giro telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.

Penggunaan Cek dan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran atas suatu transaksi ekonomi tertentu tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak.
2. Khusus untuk bilyet giro, memberikan fleksibilitas kepada pemilik rekening khususnya pengusaha dalam pengelolaan cash flow dengan memberikan tanggal mundur pada Bilyet Giro.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerbit/pemegang bilyet giro tanpa nama pada Bank Mandiri Cabang Wonosari tetap bertanggung gugat terhadap ketersediaan dana dalam rekening penerbit dalam hal pelaksanaan perintahnya setelah tanggal jatuh tempo. Pemegang bilyet giro sebelumnya masih tetap harus bertanggung gugat terhadap pemegang bilyet giro berikutnya dalam hal ketersediaan dana, karena pada dasarnya bilyet giro yang diberikan oleh pemegang sebelumnya kepada pemegang berikutnya merupakan pembayaran atas transaksi yang telah mereka lakukan. Apabila pembayaran tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka pihak yang berkewajiban membayar (penerbit dan pemegang sebelumnya) secara yuridis harus tetap bertanggung gugat untuk melaksanakan kewajibannya.

## **B. Akibat Hukumnya Jika Tidak Dilaksanakan Asas Itikad Baik dalam Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran pada Bank Mandiri Cabang Wonosari**

Itikad baik dalam kontrak merupakan lembaga hukum (*rechtsfiguur*) yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh *civil law*. Berdasarkan perkembangannya diterima pula dalam hukum kontrak di beberapa negara yang menganut sistem *Common Law*, seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru dan Kanada. Bahkan itikad baik tidak hanya diterima di dalam berbagai sistem hukum nasional, tetapi juga diterima oleh Artikel 1.7 UNIDROIT dan Artikel 1.7 Convention International Sales of Goods.

Walaupun itikad baik menjadi asas penting dalam hukum kontrak di berbagai sistem hukum di atas, tetapi asas itikad baik tersebut masih menimbulkan sejumlah permasalahan. Permasalahan tersebut di antaranya berkaitan keabstrakan makna itikad baik, sehingga timbul pengertian itikad baik yang berbeda-beda baik dari perspektif waktu, tempat dan orangnya. Selain tidak ada makna tunggal itikad baik, dalam praktek timbul pula permasalahan mengenai tolok ukur dan fungsi itikad baik tersebut. Akibatnya makna dan tolok ukur serta fungsi itikad baik lebih banyak disandarkan pada sikap atau pandangan hakim yang ditentukan secara kasus per-kasus.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sumini,<sup>85</sup> selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Wonosari diperoleh keterangan bahwa Bank

---

<sup>85</sup> *Ibid*

Mandiri akan memberikan sanksi kepada penerbit bilyet giro yang tidak menyediakan dananya pada rekening untuk kepentingan penerbitan bilyet giro apabila penerbit bilyet giro sudah 3 (tiga) kali melakukannya, penerbit bilyet giro tersebut akan di *black list* oleh Bank Indonesia dan tidak dapat membuka rekening koran di semua bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta.

Sanksi-sanksi yang diterapkan kepada penerbit bilyet giro yang tidak menyediakan dananya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sumini,<sup>86</sup> selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Wonosari, untuk kali pertama penerbit bilyet giro melakukan hal tersebut akan diberikan Surat Peringatan, begitu juga yang kedua. Apabila sudah tiga kali melakukan hal yang sama, pihak Bank Mandiri akan melaporkan hal tersebut ke Bank Indonesia untuk memberikan *black list* kepada penerbit bilyet giro tersebut.

J.M. van Dunne membagi tahapan kontrak dalam tiga fase, yakni fase pra kontrak (*precontractuele fase*), fase pelaksanaan kontrak (*contractuele fase*) dan fase pasca kontrak (*postcontractuele fase*). Itikad baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak di mana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan, dan fase pelaksanaan kontrak. Pembahasan itikad baik tersebut semestinya dimulai dari itikad baik dalam fase kontrak lantas dilanjutkan dengan itikad baik pada saat pelaksanaan kontrak. Doktrin itikad baik dalam fase pra kontrak baru berkembang belakangan, dan untuk menjelaskannya tidak dapat terlepas dari doktrin itikad baik yang terlebih

---

<sup>86</sup> *Ibid*

dahulu ada, yakni itikad baik dalam pelaksanaan kontrak, maka pembahasan itikad baik dimulai dari itikad baik pelaksanaan kontrak.

Walaupun itikad baik dalam pelaksanaan kontrak telah berkembang lama sekali, tetapi masih menimbulkan sejumlah permasalahan yang memerlukan pemecahan. Sekurang-kurangnya itikad baik pelaksanaan kontrak masih menimbulkan dua permasalahan hukum. *Pertama*, berkaitan dengan standar hukum (*legal test*) yang harus digunakan oleh hakim untuk menentukan ada tidaknya itikad baik dalam kontrak. *Kedua*, fungsi itikad baik dalam pelaksanaan kontrak.

Ruang lingkup pengaturan itikad baik dalam bebragai sistem hukum umumnya hanya mencakup itikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak, belum mencakup fase pra kontrak.

*Civil code* Perancis merupakan kitab undang-undang pada era modern yang pertama kali mengatur itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Pasal 1134 ayat (3) *Civil Code* Perancis menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik (*contract doivent etre executes de bonne foi*). Isi pasal ini mengacu kepada konteks itikad baik (*bonne foi*) sebagai suatu sikap dimana para pihak diharapkan melaksanakan kontrak mereka. Berdasarkan ketentuan ini, berarti hukum Perancis menolak pembedaan antara *stricti iuris* dan *negotia bina fides* dalam hukum Romawi. Adanya penolakan yang demikian, maka Pasal 1135 *Civil Code* Perancis mewajibkan keterikatan para pihak untuk tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas mereka

perjanjikan, tetapi juga kepada kepatutan (*equite*), kebiasaan, atau hukum yang memberikan suatu kewajiban menurut hakikat (*nature*) kontrak mereka.

Kedua pasal itu diadopsi oleh BW (lama) Belanda. Pasal 1374 ayat (3) BW (lama) Belanda (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata Indonesia) menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kewajiban ini kemudian dilanjutkan Pasal 1375 (Pasal 1339 KUH Perdata Indonesia) yang menyatakan bahwa kontrak tidak hanya mengikat terhadap apa yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kepada segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Berkaitan dengan kebiasaan, Pasal 1383 BW (lama) Belanda (Pasal 1347 KUH Perdata Indonesia) menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam kontrak meskipun tidak secara tegas diperjanjikan.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa urutan kekuatan mengikatnya kontrak sebagai berikut:<sup>87</sup>

1. Isi kontrak itu sendiri
2. Kepatutan atau itikad baik
3. Kebiasaan, dan
4. Undang-undang.

Permasalahan perilaku kontraktual yang diharapkan dari para pihak dalam pelaksanaan kontrak terdapat dalam Pasal 242 BGB. Pasal tersebut menentukan: “*der schuldner ist verpflichtet, die leistung so zu bewirken, wis*

---

<sup>87</sup> Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.



*treu und glauben mit ruchsicht aud die verkehssitte es erforden*". Untuk menyebut itikad baik dalam kontrak, BGB menggunakan terminologi lain, yakni *Treu und Glauben*. Istilah *bona fides* digantikan *Treu und Glauben*, sehingga memberikan ekspresi yang lebih terasa Jerman. Penggantian istilah tersebut didasarkan pada alasan ketika BGB dirancang dihubungkan dengan *great respect for then prevailing nationalistic feeling, which led to the abandonment of expression of Roman origin*.<sup>88</sup>

Sumber utama legislasi yang berkaitan dengan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak dalam hukum kontrak Amerika Serikat ditemukan dalam UCC. UCC ini telah diterima atau diadopsi oleh hukum (legislasi) negara-negara bagian dan diterima pula oleh pengadilan. Selain terdapat dalam UCC, pengaturan itikad baik tersebut ditemukan dalam *the Restatement of Contract (second)*. Khusus untuk negara bagian Louisiana, legislasi kewajiban itikad baik dalam pelaksanaan kontrak terdapat dalam *the Louisiana Civil Code*. Pengaturan kewajiban itikad baik pelaksanaan kontrak dalam *Louisiana Civil Code* tersebut mengikuti isi Pasal 1134 ayat (3) dan 1135 *Civil Code* Perancis.<sup>89</sup>

Ketentuan-ketentuan di atas mewajibkan adanya itikad baik sebagai suatu perilaku kontraktual yang diharapkan para pihak dalam pelaksanaan kontrak. Walaupun ada kewajiban umum itikad baik, tetapi semua ketentuan tersebut tidak menyebutkan atau meentukan standar atau tes apa yang harus digunakan untuk menilai itikad baik tersebut. Penggunaan standar tersebut

---

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 13

lebih banyak didasarkan kepada sikap pengadilan dan doktrin-doktrin yang dikembangkan para pakar hukum.

Standar atau tes bagi itikad baik pelaksanaan kontrak tentunya adalah standar objektif. Pengertian dalam hukum kontrak bertindak sesuai dengan itikad baik mengacu kepada ketaatan akan *reasonable commercial standard of fair dealing*, yang menurut legislator Belanda disebut bertindak sesuai dengan *redelijkheid en billijkheid (reasonableness and equity)*. Ini benar-benar standar objektif. Jika satu pihak bertindak dengan cara tidak masuk akal dan tidak patut *will not be a good defense to say he honestly believed his conduct to be reasonable an inequitable*.<sup>90</sup>

Itikad baik subjektif (*subjectieve goede trouw*) dikaitkan dengan hukum benda (*bezit*). Di sini ditemui istilah pemegang yang beritikad baik atau pembeli barang yang beritikad baik dan sebagainya sebagai lawan dari orang-orang yang beritikad buruk. Seorang pembeli yang beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa ia membeli barang dari orang yang bukan pemiliknya. Ia adalah seorang pembeli yang jujur. Itikad baik dalam hukum benda diartikan sebagai kejujuran. Pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur yang tidak mengetahui adanya cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu. Artinya cacat mengenai asal usulnya. Itikad baik merupakan suatu elemen subjektif. Itikad baik yang subjektif ini berkaitan dengan sikap batin atau

---

<sup>90</sup> *Ibid*

kejiwaan (*psychische gestelheid*), yakni apakah yang bersangkutan menyadari atau mengetahui bahwa tindakannya bertentangan atau tidak dengan itikad baik.<sup>91</sup>

Itikad baik pelaksanaan kontrak mengacu kepada itikad baik yang objektif. Standar yang digunakan dalam itikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Perilaku para pihak dalam kontrak harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Ketentuan itikad baik menunjuk kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut.

Standar tersebut sesungguhnya mengacu kepada standar yang berlaku dalam hukum Romawi. Itikad baik dalam hukum Romawi merupakan suatu norma sosial universal yang mengatur *social interrelationships*, yakni setiap warga negara memiliki suatu kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik terhadap seluruh warga negara. Ini merupakan konsep objektif yang secara universal diterapkan terhadap seluruh transaksi. Hal sesuai dengan yang dikatakan Roscoe Pound yang menyatakan suatu postulat: “*men must be able to assume that those with whom they deal in the general intercourse of society will act in good faith*”. Apabila seorang bertindak dengan itikad baik menurut

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 14

suatu standar objektif itikad baik yang didasarkan pada *customary social expectation*, kemudian orang yang lain akan bertindak yang sama kepada dirinya. Hal ini berlainan dengan konsep itikad baik yang dianut hukum Kanomik yang lebih meletakkan itikad baik sebagai suatu norma moral yang universal daripada sebagai suatu norma sosial. Makna kontekstual itikad baik ditentukan oleh setiap individu karena *lest one breach a duty to God by failing or refusing to keep's promise*, penting untuk bertindak dengan cara yang masuk akal atau rasional (*reasonable*) terhadap yang lain. Ini merupakan konsep itikad baik subjektif yang mengacu kepada suatu standar moral subjektif karena ia didasarkan pada kejujuran individu (*individual honesty*).<sup>92</sup>

Berkaitan dengan permasalahan dengan *good faith purchased* dalam *commn law*, standar yang digunakan lebih menekankan kepada standar subjektif. Kasus pertama dalam hukum *common law* Inggris yang mengartikulasikan *good faith purchased* dijumpai dalam perkara *Lawson v. Weston*. Pengadilan dalam perkara ini mengintroduksi suatu *subjective test of actual good faith purchased*, yang oleh pengadilan disebut sebagai *test of the pure heart and empty head*. Standar ini secara khusus dirumuskan untuk menentukan apakah *a holder in due course of negotiable instrument took "on good faith"*. Pengujian itikad baik diarahkan kepada *state of mind*. Standar subjektif ini mengesampingkan standar objektif yang mensyaratkan *a holder in die course exercise the prudence and causation of reasonableman*. Namun demikian, standar objektif itu segera ditolak, dan hingga akhir abad sembilan

---

<sup>92</sup> *Ibid*

belas pengadilan Inggris dan Amerika hanya menerima standar subjektif bagi *good faith purchased*.<sup>93</sup>



---

<sup>93</sup> *Ibid*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dan analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tanggung gugat penerbit bilyet giro tanpa nama pada Bank Mandiri Cabang Wonosari dalam hal pelaksanaan perintahnya setelah tanggal jatuh tempo adalah Penerbit/pemegang bilyet giro pada Bank Mandiri Cabang Wonosari tetap menyediakan dana dalam rekening penerbit dalam hal pelaksanaan perintahnya setelah tanggal jatuh tempo. Pemegang bilyet giro sebelumnya masih tetap harus bertanggung gugat terhadap pemegang bilyet giro berikutnya dalam hal ketersediaan dana, karena pada dasarnya bilyet giro yang diberikan oleh pemegang sebelumnya kepada pemegang berikutnya merupakan pembayaran atas transaksi yang telah mereka lakukan. Pihak yang berkewajiban membayar (penerbit dan pemegang sebelumnya) secara yuridis harus tetap bertanggung gugat untuk melaksanakan kewajibannya jika pembayaran tersebut tidak dapat dilaksanakan.
2. Akibat hukum jika tidak dilaksanakan asas itikad baik dalam dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran pada Bank Mandiri

Cabang Wonosari adalah Penerbit akan mendapat sanksi *black list* (daftar hitam) dari Bank Indonesia dalam hal tidak menyediakan dana sesuai dengan nominal bilyet giro yang telah diterbitkannya, tetapi pemegang terakhir tetap mempunyai hak untuk meminta pembayaran kepada pemegang sebelumnya atau kepada penerbit apabila bilyet giro yang diajukan kepada pihak bank ditolak untuk dilaksanakan pemindahbukuan oleh pihak bank.

## **B. Saran**

1. Guna menghindari terjadinya penolakan pemindahbukuan oleh pihak bank kepada pemegang bilyet giro yang mengajukannya, hendaknya Bank Indonesia membuat peraturan tentang penerbitan bilyet giro secara lebih detil yang mengatur setiap orang yang mempunyai bilyet giro harus mempunyai jaminan di bank jadi jika terjadi kekurangan dana dalam pemindahbukuan, bank dapat menutupi kekurangan dana terlebih dahulu.
2. Hendaknya Bank Indonesia memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang pelaksanaan asas itikad baik dalam penerbitan bilyet giro dan penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran. Diperlukannya aturan yang tegas dalam mengatur setiap penerbitan bilyet giro harus diberikan nama pemegang atau diberikan berdasarkan pengajuan atas nama. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat penerima bilyet giro sebagai alat pembayaran dapat benar-benar memperoleh perlindungan hukum. Perlu diterapkannya akibat hukum yang tegas jika terjadi pelanggaran yang

mengakibat dijatuhinya sanksi seperti dikenakannya *blacklist* kepada penerbit agar tidak bisa membuka rekening giro di bank lain.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1984, *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*, cetakan kedua, Alumni Bandung
- Agasha Mugasha, 1999, *Good Faith Obligation in Commercial Contract, International Business Lawyer*
- Carleton Kemp Allen, 1978, *Law in the Making*, Clarendon Press, Oxford
- David Stack, 1999, *The Two Standards of Good Faith in Canadian Contract Law, Saskatchewan Law Review*, Vol. 62
- E. Allan Farnsworth, *Good Faith Performance and Commercial Reasonableness under the Uniform Commercial Code*
- Imam Prayogo Suryohadikusumo dan Joko Prakoso, 2005, *Surat Berharga Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta
- J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung
- J.M. van Dunne, 1993, *Verbintenissenrecht, Deel 1, Contractenrecht, le gedeelte Totstandkoming van overeenkomsten, inhoud contractsvoorwaarden, gebreken*, Kluwer, Deventer
- James Gordley, *Good Faith in Contract in the Medieval Ius Cummune*, Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, eds, 2000, *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press, Cambridge
- Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Linton Corbin, 1952, *Corbin on Contracts*, West Publishing Co, St. Paul Minn
- M. Bahsan, 2005, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Martin Joseph Schermaier, *Bona Fides in Roman Contract Law*, Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, eds, 2000, *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press, Cambridge

- Muhammad Jumhana, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Paul J. Powers, 1999, *Defining the Undefinable: Good Faith and the United Nations Convention on the Contracts for the International Sale of Goods*, *Journal of Law and Commerce*, Vol. 18
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung
- Ridwan Khairandy, 2004, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pasca Sarjana FH-UI, Jakarta
- Simon Whittaker and Reinhard Zimmerman, *Good Faith European Contract Law: Surveying the Legal Landscape*, Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, eds, 2000, *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press, Cambridge
- Steven J. Burton, 1980, *Breach of Contract and the Common Law Duty to Perform in Good Faith*, *Harvard Law Review*, Vol. 94
- Sutan Remy Sjahdeini, 2008, *Itikad Baik dalam Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Widjanarto, 1994, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta